

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM
MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN
TAHUN 2019-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AHMAD FAUZI HASAN

NIM: 18.21.2.1.176

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM
MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN
TAHUN 2019-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

AHMAD FAUZI HASAN

NIM: 18.21.2.1.176

Surakarta, 24 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Al Farabi, M.H.I

NIP. 19871209201931000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD FAUZI HASAN

NIM : 18.21.2.1.176

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN TAHUN 2019-2020)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Maret 2023



Ahmad Fauzi Hasan

Al Farabi, M.H.I

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. : Ahmad Fauzi Hasan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta di

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Fauzi Hasan, NIM: 18.21.2.1.176 yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN TAHUN 2019-2020)”** sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.H.I

NIP. 19871209201931000

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM
MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN
TAHUN 2019-2020)**

Disusun oleh

AHMAD FAUZI HASAN
NIM: 18.21.2.1.176

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Senin, 27 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
19740627 199903 2 001

Penguji II




Roykhatun Nikmah, S.H., M.H.
19930719 201903 2 000

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
197407252008012 008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S An-Nur-ayat 32)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

(Muttafaq 'Alaih)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Almamater saya sebagai perguruan tinggi islam yakni Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan pengalaman dalam menggali disiplin ilmu pengetahuan serta berfikir secara intelektual.
2. Orang tua saya tercinta; Bapak Hadi Mustaqim dan Ibu Santi yang senantiasa memberikan kasih sayang, *wejangan*, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
3. Segenap keluarga besar Anak Putu Mbah Guru baik dari pake, bude, om, bule, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lain yang selalu mendukung dan membantu saya sampai saat ini. Terutama yang selalu memotivasi saya yakni om Heri Muchtarom beserta keluarga kecilnya, om Abu Khoiri beserta keluarga kecilnya, bule Septi Husnul Khotimah Serta Om Gunawan Sastro beserta keluarga kecilnya.
4. Segenap keluarga besar mbah Sahudi baik dari om, bule, kakak, adek dan anggota keluarga lainnya yang selalu mendukung dan membantu saya sampai saat ini. Terutama yang selalu memotivasi saya yakni bule Hani' Atul Hidayah beserta keluarga kecilnya, om Slamet Widodo beserta keluarga kecilnya, bule Riska Mayasari beserta keluarga kecilnya.
5. Segenap guru-guru saya di almamater; MIN Andong Boyolali, MTs N Andong Boyolali, SMA N 1 Andong Boyolali serta Bapak Ibu dosen yang telah mengajar serta mendidik saya sampai saat ini.

6. Segenap Dosen-Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mengajar dan mendidik saya selama kuliah.
7. Bapak Al Farabi, M.H.I yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap teman-teman para sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta yang saya anggap sebagai saudara bahkan keluarga saya yang selalu membantu, mendukung, memotivasi, dan juga mendoakan yang terbaik.
9. Seluruh teman-teman dan sahabat saya di dalam forum organisasi seperti sahabat-sahabat PMII Rayon Sunan Gunung Jati, sahabat PMII Komisariat Raden Mas Said, serta teman-teman DEMA UIN Raden Mas Said.
10. Semua rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018, terkhusus teman-teman HKI kelas F.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak menyempatkan untuk mendukung maupun membantu dan berperan tanpa pamrih dalam penyusunan tugas akhir saya ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tungga

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutoh hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulis kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN TAHUN 2019-2020)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhro, M.Ag selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
7. Al Farabi, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.

8. Seluruh bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Nur Lailah Ahmad, S.H. selaku ketua Pengadilan Agama Surakarta kelas 1 A yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Surakarta kelas 1 A bersama para hakim serta memberikan arahan dan informasi
11. H. Subagyo Haryanto S.H. selaku Panitera Muda Hukum, serta para Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang banyak memberikan informasi juga.
12. Indra Permana, S.Kom. Selaku Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana pengadilan Agama Surakarta yang banyak pula memberikan arahan, bantuan dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
13. Keluargaku tercinta terutama kepada kedua orang tua, terima kasih atas doa, cinta kasih sayang tak terlupakan, terima kasih pada pengorbanan yang selama ini tak pernah bisa berbalaskan.
14. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
16. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Fauzi Hasan, NIM: 18.21.2..1.176 “**Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1a Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Tahun 2019-2020)**”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia minimum perkawinan bahwa setelah adanya perubahan undang-undang tersebut menghasilkan peraturan yakni dengan penyamaan batas usia minimum laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Penelitian ini teruju pada praktik pengajuan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang dinilai ketika usia minimum dinaikkan justru semakin meningkat. Selain adanya perubahan undang-undang tersebut juga di ikuti pertimbangan hakim yang mana hakim dalam menetapkan atas pengajuan permohonan pernikahan dibawah umur dengan memberi dispensasi sebagai jalan keluar untuk membuka pintu pernikahan secara legal. Dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tersebut bahwasanya ketika adanya angka perkawinan semakin naik karena dalam makna undang-undang tersebut tidak melihat dari praktik yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian literer yakni dengan menganalisis beberapa data dan rujukan sebagai sumbernya. Untuk menggali data penulis menggali dari beberapa jumlah perkara yang masuk dan menganalisis beberapa putusan terkait penetapan dispensasi kawin. Selain itu penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap Hakim dari disepensasi kawin serta konfirmasi data kepada Panitera Muda Hukum. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta beberapa penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1 A perihal dispensasi kawin.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya pelaksanaan dari undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimum dalam prakteknya yakni pada fenomena perkawinan di bawah umur yang ditandai dengan banyaknya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Surakarta setelah undang-undang ini berlaku justru semakin meningkat. Selanjutnya dalam pertimbangannya hakim tetap memberikan bersikap permisif, karena atas pertimbangan tersebut dengan prinsip bahwa memberikan hak Pengakuan itu yakni dengan memberi izin itu lebih penting daripada tidak tercatat perkawinannya. Sehingga atas polemik undang-undnag tersebut dapat ditarik pelajaran bahwasanya produk perundang-undangan atau reformasi perkawinan yang tidak melihat perkembangan baik di dalam pemerintahan khususnya di Pengadilan Agama itu akan menjadi produk perundang-undangan yang sulit untuk diaplikasikan.

Kata Kunci : perkawinan dibawah umur, dispensasi, usia minimum, pertimbangan hakim, PERMA

ABSTRACT

Ahmad Fauzi Hasan, NIM: 18.21.2.1.176 ""Positive Legal Review of the Basis for Consideration of Surakarta Class 1A Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 (Study of Decisions 2019-2020)". This study discusses the implementation of the amendment of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage that after the change in undnag-undnag it produces a union, namely by equalizing the age limit for men and women, namely 19 years. This research is based on the practice of applying for marriage dispensation in the Surakarta Religious Court Class 1 A which is assessed when the minimum age is raised is actually increasing. In addition to the changes in the law, it is also followed by the judge's consideration which judges in determining the filing of an application for underage marriage by granting a dispensation as a way out to open the door to marriage legally. From the implementation of law number 16 of 2016, it is stated that when there is a marriage rate increasing because in the meaning of the law it does not look at the existing practices in society.

This research is a literary research, namely by analyzing some data and references as sources. To dig up the data, the author dug up several cases that came in and analyzed several rulings related to the determination of marriage dispensation. In addition, this study used qualitative fields with primary data obtained through interviews with judges from marriage dispensation and confirmation of data to the Junior Law Clerk. Secondary data sources are primary legal materials derived from Supreme Court Regulations on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications and several Surakarta Class 1 A Religious Court decisions regarding marriage dispensation.

This research concluded that the implementation of law number 16 of 2019 concerning the minimum age in practice, namely the phenomenon of underage marriage, which is characterized by the number of applications for dispensation in the Surakarta religious court after this law takes effect, is actually increasing. Furthermore, in his consideration, the judge continued to give a permissiveness, because on that consideration it was on the principle that granting the right of Recognition i.e. by giving permission was more important than not recorded marriage. So that the polemical data of the law can be drawn a lesson that the product of legislation or marriage reform that does not see good development in government, especially in religious courts, will be a product of legislation that is difficult to apply.

Keywords: underage marriage, dispensation, minimum age, judge's consideration, PERMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
1. Kompetensi Pengadilan Agama	12
2. Teori Dispensasi Perkawinan dalam kepentingan anak	16
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian.....	25
H. Lokasi Penelitian.....	28
I. Teknik Pengumpulan Data.....	28
J. Teknik Analisis Data.....	30

K. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATASAN USIA MINIMUM PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DALAM DISPENSASI NIKAH.....	33
A. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	33
B. Dasar Hukum Batas Usia Minimum Perkawinan	37
C. Pengadilan Agama Dalam Kewenangan Dispensasi Nikah.....	41
1. Pengadilan Agama Dan Ruang Lingkupnya	41
2. Sumber Hukum Lembaga Peradilan Agama	42
3. Kompetensi Relatif.....	43
4. Kompetensi Absolut	45
5. Pengadilan Agama Dalam Menangani Dispensasi Nikah.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PERIHAL DISPENSASI NIKAH⁵¹	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta	51
B. Visi dan Misi	51
C. Struktur Organisasi	52
D. Wilayah Yurisdiksi.....	55
E. Rekapitulasi Perkara Tahun 2019 - 2020	57
F. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Surakarta	63
G. Alasan Permohonan Para Pihak	67
H. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin ..	70
I. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tentang Permohonan Perkara Dispensasi Nikah	72
1. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/Pa.Ska	72
2. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska	74
3. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska	77

4. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/Pa.Ska	78
BAB IV ANALISIS PERMOHONAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PADA TAHUN 2019-2020	81
A. Implementasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	81
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Surakarta Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Minimum Menikah Antara Laki-Laki dan Perempuan Diberlakukan	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2019.....	58
Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2019.....	60
Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2020.....	60
Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2020.....	62

DAFTAR GAMBAR

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A	53
Peta wilayah yuridiksi	56
Data laporan tingkat pertama yang di terima di PA Surakarta Kelas 1A	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

- a. Nomor 45/Pdt.P/2019/Pa.Ska
- b. Nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska
- c. Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska
- d. Nomor 191/Pdt.P/2020/Pa.Ska

Lampiran 5 : Data laporan tingkat pertama yang di terima di PA Surakarta

Lampiran 6 : Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya, Undang-Undang ini berlaku bukan untuk satu golongan atau agama saja, tetapi umumnya untuk semua warga negara Indonesia. Namun berbeda dengan semangat awal berupa unifikasi, undang-undang ini justru mengakui keabsahan sebuah perkawinan berdasarkan ketentuan yang dianut. Selanjutnya khusus bagi kalangan muslim, ketentuan agama yang dimaksud adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 4 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹

Selain mengakomodir ketentuan agama, undang-undang perkawinan ini memiliki prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus matang baik dari segi jiwa (psikis dan rohani) maupun dari segi raga (jasmani) untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Seseorang yang belum masak jiwa

¹ Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab II tentang dasar dasar perkawinan pasal 4.

raganya pasti memiliki sikap dan pikiran yang masih labil. Sehingga dikhawatirkan jika dalam rumah tangga menemui permasalahan-permasalahan tertentu. Alhasil, banyak yang menempuh jalan perceraian sebagai solusi ketimbang mencari solusi-solusi lainnya yang bisa menyelamatkan perkawinannya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia yang belum matang sering kandas di tengah jalan atau berakhir dengan perceraian.

Alasan terjadinya perceraian karena sang suami masih belum bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia masih suka mabuk-mabukan, main perempuan dan lain sebagainya. Alasan lain yang dikatakan oleh pelaku nikah dini yang lain adalah karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami tak mampu mengendalikan amarah sehingga terjadilah pemukulan kepada sang istri, lebih lagi ia mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali saja melainkan berulang kali.² Penyebab terjadinya perceraian perkawinan muda seperti : adanya perselisian dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak, gangguan dari luar yang berlahan merusak rumah tangga.³ Masalah-masalah krusial yang sering muncul antara lain masalah ekonomi, perbedaan pola pikir, kesalahpahaman yang dipicu oleh usia yang belum memadai untuk memasuki dunia perkawinan. Oleh karena itu keseimbangan dalam hal hak dan kedudukan antara suami dan istri perlu ditunjang dengan kematangan jiwa dan raga

² Yelia Ahya Robby Dan Ela Siti Fauziah, Pernikahan Usia Dini Dan Dampak Perceraian Di Pedesaan, *Istinbath*, Volume 16, Nomor 1, 2021 (Ciamis, Jawa Barat), hlm.125

³ Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, (Bandung) Volume I, Nomor 01, Maret 2020, hlm 50-51

karena perkawinan pada intinya terletak pada kesadaran untuk selalu saling menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak suami dan istri.⁴ Pengejawantahan dari prinsip ini dapat dilihat dalam pembatasan usia minimum perkawinan sebagaimana pada pasal 7 ayat 1 bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵

Meski telah ada pembatasan, perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di masyarakat. Dalam hal ini pernikahan di bawah umur atau biasa dikenal dengan pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang belum memasuki usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Maraknya praktek ini berbanding lurus dengan ketentuan dalam agama Islam yang dalam hal ini fikih yang masih mentoleransi adanya praktek pernikahan di bawah usia minimum. Menurut pendapat yang umum di dalam Islam, pernikahan menjadi sah jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Maraknya praktek perkawinan di bawah umur telah menimbulkan berbagai persoalan di antaranya: rentan mengakibatkan perceraian dan kurangnya kesiapan dan kesadaran dari masing-masing pihak dalam menjalani tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii menyatakan bahwa “50% of child marriages end in

⁴ Asni, “Urgensi Sinkronisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak”, *Sipakalebbi*, Vol 3/No.2/2019, Hal. 197-198.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2.

divorce after one or two years, because of incompatibility and the struggle to run a household together". Pernyataan tersebut berarti bahwa Dikatakan 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidak-cocokan pasangan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama.⁶ Di satu sisi kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil juga dapat memicu terjadinya perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi, sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa.⁷ Selain itu praktek perkawinan di bawah umur menjadi tantangan tersendiri bagi pemberlakuan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan sebagaimana disinggung di atas kerap mengalami konflik dengan hukum lokal yang hidup di masyarakat, seperti: kebudayaan, adat istiadat, kepercayaan dan lain sebagainya.

Di samping persoalan praktek di atas, batasan usia minimum yang ada juga problematis jika disandingkan dengan perkembangan hukum lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang yang mengatur tentang anak yakni Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶ Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>, hlm. 10.

⁷ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, hlm 48

2002 dalam pasal 1 anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸

Beriringan dengan perkembangan zaman usia perkawinan yang ada juga dituntut untuk melakukan penyesuaian. Bagi sebagian kalangan, batasan usia minimum yang ada turut berkontribusi pada peningkatan kasus permohonan dispensasi di pengadilan agama serta perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun permohonan dispensasi boleh diajukan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung, namun jika diamati dari beberapa penelitian yang telah ada ternyata masih banyak dijumpai beberapa alasan yang terkesan dibuat-buat. Masih banyak masyarakat terutama pelaku nikah di bawah umur dan orang tua pelaku justru beranggapan bahwa dispensasi merupakan pelunak rintangan agar dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang bahkan dengan alasan apapun.⁹ Di satu sisi pengaruh oleh *Legal Reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi

⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Mughniatul Ilma, “Egulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019”, (Ponorogo), *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2 Juli - Desember 2020: 133-166, hlm. 146.

penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni hukum atau norma hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakat.¹⁰

Menurunnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat kaitannya pembatasan usia minimum perkawinan yang hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah angka di Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedang pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.¹¹

Ketentuan batas minimal usia perkawinan sebelumnya diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Adanya undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta sampai pada undang-undang anak, karena masih banyaknya pernikahan dibawah umur serta dampak hak anak. Sehingga dari batasan usia yang masih dianggap rendah tersebut menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Menurut anjuran BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm8.

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019", Semarang 2019.

secara biologis dan psikologis adalah 20- 25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria.¹²

Selanjutnya dengan semangat untuk meningkatkan batas usia minimum, berbagai upaya dilakukan oleh para pihak yang tidak setuju dengan pembatasan yang ada. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh para pihak tersebut berupa pengajuan permohonan untuk uji materi perundang-undangan. Namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu pada akhirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat RI

¹² <http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-Pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB.

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam Rancangan Undang Undang tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Baleg menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019)¹⁴.

Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas

¹³ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)", Skripsi, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hlm. 8

¹⁴Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2019, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, pukul 11.25 WIB.

merupakan diskriminasi.”¹⁵ Dalam proses pengajuan *judicial review* tersebut pada akhirnya menghasilkan perubahan undang-undang perkawinan yang sebelumnya undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwasanya usia minimum perkawinan untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun dirubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Meskipun peraturan usia minimum perkawinan meningkat menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan juga 19 tahun, namun pada prakteknya perkawinan anak tetap marak di masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil survei di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A kaitanya dengan pengajuan dispensasi kawin. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan hasil data mengenai laporan tahunan angka dispensasi nikah periode tahun 2019 sampai dengan 2020 di pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.¹⁶ Bahwa pada tahun 2019 dengan jumlah perkara 71 dan pada tahun 2020 dengan jumlah perkara 143

Berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A mengalami pelonjakan. Angka yang penulis cantumkan merupakan data resmi yang diambil dari laporan tahun perkara pada Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A.

¹⁵ Tambahan Lembaran Negara R.I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ http://sipp.pa-surakarta.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 15 April 2022, 09.25 WIB.

Oleh karena itu, untuk memahami fenomena tersebut lebih jauh penulis tertarik meneliti terkait dengan pokok bahasan untuk mengetahui bagaimana ragam pertimbangan hakim dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin yang mereka terima. Dengan tujuan ini, penulis mengangkat tema penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN TAHUN 2019-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Surakarta Kelas 1A dalam memutus perkara dispensasi nikah setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami implementasi adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk memahami pertimbangan hakim pengadilan Surakarta Kelas 1A dalam memutus perkara dispensasi nikah setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum yang meliputi :

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini di harapkan agar dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pemikiran maupun pengetahuan terutama kaitannya dengan penyamaan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan serta adanya tren perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A .

Disatu sisi penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan yang berlingkup seputar perkawinan. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan terkhusus bagi peneliti dan umumnya masyarakat luas dapat menambah wawasan dan memberikan jalan solusi atas persoalan terkait tren perkara dispensasi nikah di pengadilan agama seluruh indonesia serta khususnya di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A .

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan penjelasan dan perhatian kepada masyarakat terutama kepada pemuda agar dapat memahami mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku yang dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan demi kemaslahatan bersama serta sampai pada tujuan perkawinan yang termaktub dalam undang-undang perkawinan bahwa “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian juga diharapkan menambah khazanah intelektual tentang penyamaan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan serta adanya tren perkara dispensasi nikah khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dan mahasiswa hukum pada umumnya.

E. Kerangka Teori

1. Kompetensi Pengadilan Agama

Pengadilan agama secara umum merupakan suatu lembaga yang mengadili dalam perkara keperdataan terkhusus warga negara yang beragama islam. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.

perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pada dasarnya kata kompetensi juga disebut kekuasaan. Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competensi*, yakni kekuasaan pengadilan yang dimaksudkan kewenangan mengadili oleh suatu pada peradilan atas jenis perkara tertentu atau yang disebut kekuasaan absolut serta sesuai dengan wilayah hukum kekuasaan pengadilan dalam hal ini di sebut kekuasaan relatif.¹⁷ Kompetensi absolut disebut juga sebagai kekuasaan mutlak. Maknanya adalah kekuasaan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara apa yang dapat diadili pada Pengadilan yang bersangkutan, juga pada tingkatan mana perkara tersebut diajukan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan atau kekuasaan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam Undang-Undang tentang hukum acara. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : HIR, R.Bg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI PERMA dan SEMA RI, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

¹⁷ Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik, (Malang : Setara Press, 2019), hlm 45.

UU Nomor 1/1974, Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3/2009 Tentang Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.¹⁸

Peradilan Agama dianggap berkompeten, jika sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dapat dipercaya dan mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dan mampu melayani perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam.¹⁹

Hakim pengadilan agama dalam hal ini seseorang sebagai yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Dalam memutus perkara sebagian besar hakim menangani kaitannya dengan perkawinan seperti cerai, talak, isbat, dispensasi, kewarisan dan lain sebagainya. Hakim dalam mengadili perkara terkadang tidak serta merta bisa memutuskan perkara. Adapula hakim menggunakan kewenangannya yang secara bebas dalam mempertimbangkan suatu perkara. Istilah ini disebut diskresi yaitu secara bahasa *freies ermessen*, kata *frei* yang berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jika bertitik tolak dari pengertian etimologi yang dikemukakan di atas, istilah

¹⁸ Sri Suwastini, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pontianak", *Nestor Tanjungpura Jurnal Of Law*, Volume 1 Edisi 2 Desember 2019, hlm.10.

¹⁹ Menurut Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Shobirin, Kompetensi Peradilan Agama, Dalam Interpretasi Hukum, Keluarga Islam Di Indonesia, *jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 79.

freies ermessen atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan. Sudah tentu bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu.²⁰ Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangan sendiri. Diskresi bisa menjadi sebagai sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu. Hal-hal penting yang menyangkut diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:

1. Di dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
 - a) melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
 - b) mengisi kekosongan hukum.
 - c) memberikan kepastian hukum dan
 - d) mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjalankan tugas public service, Prajudi Atmosudirdjo membagi diskresi menjadi dua, yaitu: (a) Diskresi terikat, terjadi apabila undang-undang menetapkan beberapa

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta, 2010), hlm. 70.

alternatif untuk dipilih salah satu yang dianggap oleh pejabat administrasi negara mendekati tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, ruang pertimbangan terbatas karena Undang-Undang. (b) Diskresi bebas, dapat terjadi apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, sedangkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan negara diserahkan sepenuhnya kepada pejabat administrasi negara. Dengan catatan tidak melanggar batas-batas tersebut.²¹

2. Teori Dispensasi Perkawinan dalam kepentingan anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup menikah sesuai dengan peraturan.²² Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²³ Dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah dari Pengadilan

²¹ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hal. 64

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 5, badan pengembangan bahasa dan perbukuan, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, 2016-2020.

²³ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon.²⁴

penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁵ Dalam hal ini termasuk prinsip pemberian izin kawin yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ialah berpedoman pada Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum. Secara sederhana, pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kepentingan terbaik anak.²⁶

²⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135-137.

²⁵ Sri Rahmawaty Yunus, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): hlm. 89.

²⁶ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H, hal. 95

Disatu sisi terdampak beberapa dampak adanya dispensasi nikah yakni ketika sepasang keluarga muda ketika mengarungi kehidupan rumah tangganya, yakni :

a) Perceraian dini

Karena dalam hal ini ketika usia belum dewasa maka belum siap juga dihadapkan dengan suatu masalah. Disatu sisi Psikis maupun mentalnya juga belum siap. Maka ketika hendak mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut belum mempunyai tujuan dan rencana. Kemudian selain itu dikarenakan komunikasi yang kurang maka akan berdampak belum menyatunya prinsip diantara keduanya. Sehingga usia yang seharusnya untuk belajar dan sebagainya digunakan untuk menghadapi tanggung jawab yang semestinya dipikul oleh orang dewasa.

b) Ekonomi

Semakin banyaknya fenomena perkawinan anak maka tingkat kemiskinan semakin tinggi. Yakni dengan adanya suatu rumah tangga baru maka hak dan kewajiban dari masing-masing harus dilaksanakan. Seperti seorang suami memiliki kewajiban menafkahi istrinya maupun anak jika sudah punya. Kemudian Karena sudah berposisi berumah tangga, maka sudah lepas pula tanggung jawab dari orang tuanya. Sehingga munculnya kemiskina dalam sebuah keluarga biasanya dikarenakan antara penghasilan dengan kebutuhan tidak seimbang. Apalagi ketika seorang suami

mengganggu maka rentan terjadi pertengkaran yang berakhir perceraian.

c) Sosial

Pengajuan permohonan dispensasi biasanya dilatarbelakangi karena alasan hamil diluar nikah maka banyaknya asumsi dan persepsi dari masyarakat bahwa sepasang muda dianggap sebagai hal yang buruk oleh masyarakat. Lalu atas dasar latar belakang tersebut maka dianggap pula oleh masyarakat sebagai melanggar tradisi serta umur yang sedini artinya bawah umur sudah berumah tangga.

d) Kesehatan²⁷

Dari segi medis secara fisik seseorang yang belum siap dalam berumah tangga maka cenderung lebih beresiko seperti keguran kelahiran prematur, pendarahan, hingga bahkan terjadi kematian ibu. Sehingga bisa dikatakan kondisi kesuburan seorang perempuan atau dalam hal ini calon ibu juga belum siap. Kemudian dampak pula pada sisi kesehatan secara mental bahwa seorang perempuan ketika berumah tangga dalam usia dini belum siap dengan bahtera rumah tangga yang ada. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan bahkan sampai pada pertengkaran akibatnya

²⁷ M. Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia", *jurnal Hawa*, Volume 1 edisi 2 Desember 2019, hlm. 276-277.

perempuan muda yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai dispensasi nikah dan tampaknya sudah banyak dan sering dijumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan arsip lainnya. Setelah melakukan penelusuran data dan beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti penelitian yang lain tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Skripsi, Gadis Ayu Fadhila, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020 yang berjudul “Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. hasil dan isi dari skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perubahan Undang-Undang yang didasari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu mengenai diskriminasi terhadap batasan usia pada perempuan dan laki-laki. Pada awalnya batasan usia bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batasan usia bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun atau sama dengan

batasan umur laki-laki. Faktor utama yang menyebabkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu diskriminasi yang diakibatkan adalah karena perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki laki. Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan ini juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi anak dibawah umur. Dampak dari adanya perubahan Undang-Undang tentang perkawinan dini tersebut dianggap belum efektif, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pendidikan di daerah, dan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang tersebut.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang menilai dan menganalisis dengan adanya perubahan undang undang yang disamakan. Kemudian apa yang nanti yang ditimbulkan ketika pasca diberlakukan. Kemudian kaitannya dengan metode yang dilakukan bahwa sama-sama menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier dengan adanya artikel, jurnal dan hasil wawancara langsung dengan narasumber. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan perubahan undang-undang tentang perkawinan. Dengan adanya berbagai persamaan tersebut penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan yakni pada penelitian sebelumnya

²⁸ Gadis Ayu Fadhila, "*Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2020

berfokus pada alasan adanya perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 menganalisis dari apa yang sebelumnya terjadi pra dibentuknya undang-undang tersebut. Kemudian di satu sisi adanya bagaimana penerapan yang ada ketika undang-undang tersebut diubah apakah dapat menekan atau mengurangi kasus pada perkawinan yang khususnya pada pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang oleh penulis tuju yakni terarah pada penyelesaian hakim pengadilan Surakarta dalam memutus perkara dispensasi nikah, setelah usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan serta penyelesaian perkara dispensasi nikah setelah usia minimum laki-laki dan perempuan disamakan.

Skripsi, Nur Iman Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Yang Berjudul, "*Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*". skripsi ini berisi batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, skripsi ini juga meneliti bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menghasilkan beberapa pokok bahasan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 pada

bulan Oktober 2019. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes dari tahun ketahun baik berdasarkan data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kab. Brebes maupun data Perkawinan di bawah umur dari KUA yang terdapat di Kab. Brebes. Persentase perkawinan dibawah umur di KUA Kec. Banjarharjo diperoleh data sebagai berikut terdapat 9 (0,72%) kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2017, 232 (21,76%) kasus pada tahun 2018, 63 (5,48%) kasus pada tahun 2019, dan terdapat 33 (4,44%) kasus pada tahun 2020. Sedangkan di KUA Kec. Bulakamba diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2017 terdapat 8 (0,43%) kasus perkawinan di bawah umur, pada tahun 2018 terdapat 13 (0,69%) kasus, pada tahun 2019 terdapat 27 (1,42%) kasus, dan pada tahun 2020 terdapat 62 (4,00%) kasus.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait menganalisa adanya batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki laki maupun perempuan. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini bagaimana penerapan undang undang perkawinan yang telah diubah terkhusus pada kabupaten brebes, selain itu pada penelitian ini juga berfokus dengan adanya bagaimana faktor yang mempengaruhi serta menyebabkan perkawinan di bawah umur di

²⁹ Nur Iman, "*Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021

Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang oleh penulis tuju yakni terarah pada pelaksanaan dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta pertimbangan hakim pengadilan Surakarta dalam memutus perkara dispensasi kawin setelah usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan serta penyelesaian perkara dispensasi nikah setelah usia minimum laki-laki dan perempuan disamakan.

Jurnal yang ditulis oleh Alif Aradia Yulia dan Rizki Amanda, IAIN Metro Lampung, Indonesia, tahun 2021 yang berjudul *Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur*. Penelitian ini berisi mengetahui efektivitas batas usia nikah menurut UU No 16 tahun 2019 di Lampung Timur yang menghasilkan beberapa temuan yakni Berdasarkan data yang diperoleh, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum begitu efektif di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari adanya sekitar 65 pasangan dari diresmikannya UU No 16 Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada Januari 2020 sampai Mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan.³⁰

Sedangkan penelitian yang oleh penulis tuju yakni terarah pada pertimbangan hakim pengadilan Surakarta dalam memutus perkara dispensasi nikah, setelah usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan

³⁰ Alif Aradia Yulia dan Rizki Amanda, “*Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur*”, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021

diberlakukan serta penyelesaian perkara dispensasi nikah setelah usia minimum laki-laki dan perempuan disamakan dalam sebuah beberapa waktu yakni pra diubah, waktu diubah, kemudian setelah atau adanya Perubahan penyamaan usia perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan beberapa metode. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian literer yakni dengan menganalisis beberapa data dan rujukan sebagai sumbernya. Untuk menggali data penulis menggali dari beberapa jumlah perkara yang masuk dan menganalisis beberapa putusan terkait penetapan dispensasi kawin. Selain itu penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan informan sebagai sumber datanya. Penelitian yang akan diamati adalah analisis serta pertimbangan para hakim terkait Penyamaan Usia Minimum Perkawinan Bagi Laki-Laki Dan Perempuan dan Tren Perkara Dispensasi Nikah: Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Pada Tahun 2018-2020. Dalam hal ini bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yang masih di bawah umur.³¹

³¹Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019). hlm. 75.

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari :³²

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk Pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA nomor 5 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer lain yang digunakan adalah berupa Penetapan

³² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20

Pengadilan Agama Surakarta yakni berupa putusan penetapan permohonan dispensasi nikah tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. penetapan tersebut berupa putusan pengadilan terkait permohonan dispensasi nikah baik yang dikabulkan maupun ditolak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama seperti buku *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., S. H., M.H; tesis Nur Alam yang berjudul *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*; skripsi Gadis Ayu Fadhila yang berjudul *Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, skripsi jurnal, dan artikel lain yang menunjang penelitian ini

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini terkait wawancara, kuis, observasi dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan

langsung dari sumber pertama.³³ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara terhadap para hakim dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A mengenai analisis hukum oleh para hakim terkait Penyamaan Usia Minimum Perkawinan Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Dan Tren Perkara Dispensasi Nikah: Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Tahun 2018-2020. Bahwa hakim menilai terkait bagaimana penetapan dispensasi kawin ketika pemohon melakukan pernikahan dalam situasi di bawah umur.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 273 Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penulis menyusun penelitian dengan lokasi tersebut dengan alasan karena mempunyai hakim terbanyak diantara hakim yang lainnya dilingkup Solo raya.

I. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian. Wawancara biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya)

³³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 80.

langsung bertanya saat wawancara).³⁴ Metode wawancara merupakan komunikasi lapangan peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam melakukan wawancara penulis mencari sumber informasi dengan metode wawancara struktur artinya penulis menyusun pertanyaan terlebih dahulu kemudian baru diajukan ke narasumber serta juga dengan model semi terstruktur yakni penulis sebelumnya tidak membuat pertanyaan sehingga pertanyaan yang diajukan muncul dengan sendirinya di lokasi penelitian tanpa direncanakan sebelumnya. Dari wawancara tersebut penulis mencari sumber informasi dengan beberapa hakim dan satu ketua pengadilan agama surakarta. Selain hakim juga mencari informasi dengan panitera muda hukum. Adapun hakim yang dijadikan sumber informasi yakni Drs. Jaenuri, M.H, Drs.Syiar Rifai, Nur Laila Ahmad, S.H. semua merupakan hakim Pengadilan Agama Surakarta yang menangani permohonan perkara dispensasi nikah. kemudian wawancara kepada panitera muda hukum yaitu H. Subagyo Haryanto S.H. guna mencari informasi terkait data data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A .

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 89.

memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini penulis mencantumkan beberapa dokumen seperti beberapa putusan, rekapan laporan tingkat pertama yang diterima di setiap tahunnya, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan dan dokumen-dokumen lainnya.

J. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam suatu penelitian.³⁵ Penelitian ini memaparkan terkait implementasi adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni pelaksana dari undang-undang tersebut sudah semakin baik atau justru sama dengan undang-undang sebelumnya. pertimbangan hakim pengadilan agama surakarta dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah setelah adanya undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan. Selain itu jalan keluar solusi solusi dari adanya perkara nikah dibawah umur menurut hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Kemudian terakhir adalah pelajaran apa yang dapat diambil dari praktek penyelesaian perkara dispensasi, terutama setelah usia minimum laki-laki dan perempuan disamakan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah adanya pertimbangan dari masing-masing hakim di Pengadilan Agama

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 28.

Surakarta maka dengan membandingkan antara pendapat hakim satu dengan pandangan hakim yang lain. Hasil dari masing-masing pandangan tersebut di dengan alasan pertimbangan apa jika hakim Pengadilan Agama Surakarta menerima permohonan serta dengan pertimbangan alasan apa pula hakim menolaknya. Penjabaran dilakukan dengan teknik deduktif, yaitu dengan gambaran secara umum tentang kewenangan apa saja yang melekat pada Pengadilan Agama kemudian berkaitan dengan aturan hukum khusus tentang pertimbangan hakim terkait nikah di bawah umur. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa apakah pelaksanaan dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 sudah sesuai yang diharapkan seperti dengan terkontrolnya angka permohonan dispensasi serta fenomena pernikahan dibawah umur di masyarakat. Kemudian bagaimana sikap hakim yang dalam hal ini menjadi pertimbangan hukum ketika memutus permohonan dispensasi nikah. Dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut apakah terdapat perubahan ketika sebelum perubahan undang-undang hukum maupun setelah perubahan undang-undang.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang pembatasan usia minimum perkawinan, hukum keluarga islam dan perkembangannya pengadilan agama dalam kewenangan dispensasi nikah

Bab ketiga, menguraikan mengenai gambaran umum tentang profil pengadilan agama, visi misi pengadilan agama, struktur organisasi pengadilan agama surakarta, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A rekapitulasi data perkara periode tahun 2019-2020, tahapan-tahapan pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan perkara, beberapa alasan mengajukan perkara dispensasi, dispensasi nikah.

Bab keempat, berisi analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah implementasi adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan pertimbangan hakim pengadilan Surakarta dalam memutus perkara dispensasi nikah setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan diberlakukan, serta manfaat dari praktek penyelesaian perkara dispensasi nikah, terutama setelah usia minimum laki-laki dan perempuan disamakan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.

Bab kelima, penutup bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian disertai dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil serta penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATASAN USIA MINIMUM PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DALAM DISPENSASI NIKAH

A. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Sehingga adanya undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dipandang sangat perlu dan urgent karena bentuk dari penyesuaian dengan berbagai upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.

Sebelum tahun 2019, batas usia minimum menikah di Indonesia adalah 16 Tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki. Namun setelah tahun 2019, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun. Upaya pembaharuan usia minimum terutama untuk perempuan sudah lama digagas. Upaya pertama dimulai dari CLD-KHI yang digadang-gadang akan menjadi pelengkap Kompilasi Hukum Islam. Upaya pembaharuan selanjutnya melalui RUU HMPA. Dua upaya diatas memang tidak hanya sekedar melakukan pembaharuan batas usia minimum menikah, tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan. Nampaknya dua upaya diatas belum diberlakukan sampai saat ini. Upaya selanjutnya diajukan melalui Judicial Review yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2014 dan 2017. Upaya yang diajukan oleh pemohon di tahun 2014 ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ibu Maria Farida selaku Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa batas usia minimum menikah memang sudah saatnya untuk diperbaharui. Meskipun Ibu Maria Farida membuat pertimbangan yang berbeda, namun upaya judicial review tetap ditolak. Kemudian pada tahun 2017, pemohon (korban pernikahan anak) mengajukan judicial review yang sama. Kali ini Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Upaya judicial review ini menjadikan pembuat undang-undang memutuskan pembaharuan mengenai usia minimum menikah yaitu menjadi 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Pihak yang mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada tahun 2014 adalah pihak-pihak dari berbagai lembaga yang fokus pada perempuan dan anak. lembaga-lembaga tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kulon Progo dan Sumatera Barat. Dalam judicial review ini, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja membaca dan mendengar keterangan dari pemohon, tetapi juga melibatkan banyak pihak, mulai dari perwakilan semua agama, organisasi masyarakat, para ahli serta pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan dan saran mengenai permohonan judicial review yang diajukan pada tahun 2014 ditolak oleh hakim. Kemudian judicial review yang diajukan kembali pada tahun 2017 adalah tiga orang yang menjadi korban pernikahan anak dan mengalami secara langsung dampak pernikahan anak. Stigma yang dibangun dalam masyarakat mengenai menikahkan anak sebagai jalan untuk terbebas dari jeratan ekonomi membuat mereka dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan. Ternyata stigma yang dijadikan alasan tersebut justru membuat dampak negatif yaitu kesulitan ekonomi karena belum matangnya berbagai aspek.

Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak judicial review yang diajukan pemohon pada tahun 2014 salah satunya hakim menimbang bahwa tidak adanya jaminan bahwa dengan menyamakan usia minimum anak laki-laki dan perempuan akan menjadi solusi berkurangnya pernikahan anak yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa budaya yang terdapat di Indonesia membuat

pernikahan anak masih tetap bisa dilakukan. Oleh karena itu hakim menilai bahwa permohonan judicial review tidak adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut. Maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Pada tahun 2017, upaya uji materi mengenai usia minimum menikah kembali diajukan. Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dampak dari perbedaan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang dilihat dari jenis kelamin merupakan bagian dari diskriminasi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kemudian memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang untuk memutuskan angka usia minimum menikah supaya antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi diskriminasi. Upaya-upaya diatas merupakan serangkaian dari usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sudah berusaha keras untuk melakukan pembaharuan usia minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan supaya perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi, terutama yang fokus pada usia minimum menikah. Dengan demikian usia minimum menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan¹ Selain itu juga dikarenakan dengan adanya beberapa kasus pengajuan permohonan yang terus kian meningkat untuk melangsungkan pernikahan

¹ Kholifatun Nur Mustofa, "Upaya Pembaharuan Usia Minimum Menikah di Indonesia: *on Process dan Finish*", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, Nomor 3, September –Desember 2022, hlm. 480-481.

anak serta dengan dalih perlindungan anak. Sehingga perlu adanya revisi Undang-Undang batas usia yakni dengan menaikkan batas usia perkawinan. Dinaikannya tentang batasan usia, maka ketika akan melangsungkan akad dianggap telah mencapai kematangan dan diharapkan dapat melangsungkan perkawinan dengan baik tanpa berakhir perceraian ataupun dampak yang lain.

Proses pengajuan permohonan dilakukan hingga diputuskan menjadi sebuah peraturan. Pada putusan tersebut menghasilkan perubahan undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pasal 7 ayat (1), bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

B. Dasar Hukum Batas Usia Minimum Perkawinan

Di Indonesia negara membedakan ranah hukum yang berbeda pada setiap kalangan. Bagi kalangan muslim berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama. Bagi kalangan non muslim misalnya Dukcapil dan Pengadilan Negeri. Dari kedua perbedaan tersebut yakni untuk kalangan muslim dan non muslim merupakan perbedaan dari segi institusinya. Kemudian dari sisi substansi, negara bercampur tangan hukum keluarga islam versi negara. Khusus hukum keluarga islam versi negara ini terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur salah satunya tentang pembatasan usia minimum perkawinan. Kaitannya dengan pembatasan

usia minimum secara hukum islam yakni fiqh sebenarnya juga mengatur, namun tidak begitu mengikat.

Hukum islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.² Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan baligh dan rush. Bagi pria usia baligh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.³

Selain berbeda dalam masalah batas usia baligh, para ulama juga berbeda dalam menafsirkan kata rushdan yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 6. Misalnya Al-Maraghi menafsirkan kata rushdan yaitu seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan

² Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm. 12.

³ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016) hlm .68.

membelanjakannya adapun Rasyid Ridha mengartikan makna rushdan adalah kepantasan seseorang dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan.⁴ Sehingga secara prinsip ketentuan menurut hukum islam ini ada tetapi secara leterlek bahwa ketentuan ini tidak banyak diatur. Selanjutnya menurut hukum positif ketentuan yang mengatur usia minimum sudah tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dalam perkembangannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 diberlakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dari hukum islam kurang diatur tersebut. Adanya peraturan ini sebagaimana dimuat dalam beberapa pasal untuk menunjukkan bahwa hukum keluarga islam yang telah diatur oleh negara mempunyai standarisasi ketika melangsungkan perkawinan. Sehingga batasan-batasan tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan dari hukum islam terutama dalam hal perkawinan.

Seperti dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 bahwa :

Pasal 7⁵

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam", (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015) hlm. 810.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 7 ayat 1

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selaras dengan undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam juga mengatur tentang batas usia minimum yakni pada pasal 15 ayat 1 bahwa

Pasal 15⁶

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Kemudian setelah adanya perubahan undang-undang yakni menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2016 tepatnya pada pasal 7 ketentuan batas usia perkawinan juga mengalami perubahan bahwa :

Pasal 7⁷

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

⁶ Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab II tentang dasar dasar perkawinan pasal 15.

⁷ Tambahan Lembaran Negara R.I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 sampai 4.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

C. Pengadilan Agama Dalam Kewenangan Dispensasi Nikah

1. Pengadilan Agama Dan Ruang Lingkupnya

Pengadilan Agama didefinisikan sebagai pengadilan yang berkedudukan di kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara yang ada di wilayah kota atau kabupaten tempat pengadilan itu berada.⁸ Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) Pasal 1 angka 1: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Pasal 2 UU Peradilan Agama: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁹ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) bahwa “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

⁸ Zurkanaen Dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm 116.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.¹⁰

2. Sumber Hukum Lembaga Peradilan Agama

Sumber hukum dalam lingkup peradilan dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.¹¹ Adapun yang disebut dengan sumber hukum formil ialah aturan hukum yang mengatur tata cara persidangan dalam menangani perkara. Sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di Pengadilan adalah tegaknya hukum materiil. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum materiil tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara (formil).¹² Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang digunakan untuk menangani perkara tertentu yang menjadi kompetensinya, Adapun sumber hukum materiil yang diberlakukan di lembaga Peradilan Agama antara lain:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹ <https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/> diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 17.20 WIB.

¹² Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, jurnal Al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Volume 6 Nomor 1 Juni 2019*, hlm 181.

- a) Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI;
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
- h) Yurisprudensi;
- i) Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih;
- j) Hukum positif lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

3. Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif atau *relative competentie* adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.¹³

1. Kewenangan relatif perkara gugatan

¹³ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 32

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat.
- b. Bila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat.
- c. Bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Bila objek perkara benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut.
- e. Bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih.

Terdapat beberapa pengecualian kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama diantaranya permohonan cerai talak yang diatur dalam pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 dan perkara gugat cerai yang diatur dalam dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989

2. Kewenangan relatif perkara permohonan

Adapun kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

- a. Izin poligami diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediamannya pemohon.
- b. Permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur.
- c. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
- d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.¹⁴

4. Kompetensi Absolut

Kewenangan absolut atau *absolute competentie* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan absolute Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.¹⁵ Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

¹⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 34

¹⁵ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 34

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.¹⁶

5. Pengadilan Agama Dalam Menangani Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pernikahan calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang masih belum cukup umur sehingga belum diperbolehkan untuk menikah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya batasan usia dalam pernikahan yang telah diatur secara yuridis yaitu untuk membatasi terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁷ Terdapat penyebab yang melatarbelakangi Dispensasi yang menjadikan perkawinan di bawah umur meliputi: Faktor ekonomi, Orang tua, Kecelakaan (*married by accident*), Melanggengkan hubungan, tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua), kebiasaan dan adat istiadat setempat.¹⁸ Ketika terdapat sebuah penyebab tentunya terdapat akibat yang ditimbulkan dari sebuah dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya adalah : Terhindar dari perbuatan zina, Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang ayah, Proses pendewasaan diri, Dampak negatif yang timbul akibat adanya perkawinan anak diantaranya : dampak terhadap pelanggaran hukum dari

¹⁶ Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

¹⁷ Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arifah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah, Literas”i; jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Vol. 1, No. 2, June - November 2021, hal. 169-170.

¹⁸ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 400

ketetapan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dampak Pendidikan, dampak psikologis, dampak fisik, dampak sosial.¹⁹

Selanjutnya selain mengacu pada perubahan undang-undang perkawinan, seiring pula adanya perubahan menjadi undnag undang nomor 16 tahu 2019 juga terdapat peraturan yang menjadi ketentuan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Ketentuan tersebut berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada bagian Bab II Asas Dan Tujuan

Pasal 2²⁰

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3²¹

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi
- c. hak Anak;
- d. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka

¹⁹ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak, Novum", Jurnal Hukum, Volume 6, 2016, hlm. 61-62.

²⁰ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019 pasal 2

²¹ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019 pasal 3

- e. pencegahan Perkawinan Anak;
- f. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar
- g. belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- h. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan
- i. Dispensasi Kawin di Pengadilan

Menurut peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terkait syarat administrasi. Syarat tersebut yang tertuang dalam Pasal 5 pada bagian Kedua tentang Persyaratan Administrasi bahwa :

Pasal 5²²

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang
 - c. Tua/Wali;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
 - g. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau
 - h. Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Kemudian tentang pemeriksaan perkara tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada bagian kedua. Pada pasal ini memuat tentang prosedur bagaimana ketentuan proses permohonan diajukan hingga proses penetapan yang termuat pada pasal 10

²² Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019 pasal 5

Pasal 10

1. Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
2. Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
3. Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
4. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak- pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut
5. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak- pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
6. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
7. Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 12

- (1) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Sehingga pada pasal bagian akhir yang memuat tentang keketuan hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang termuat dalam pasal 17

Pasal 17

- Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:
- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam

- peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS 1A
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA SURAKARTA PERIHAL DISPENSASI NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkantor di Jalan Veteran No. 273 Serengan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dasar hukum yang mengatur tentang salah satu Lembaga peradilan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang telah dijabarkan dalam program kerja yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

B. Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa berdasarkan keputusan yang adil sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan damai

b) Misi

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan oleh umat islam atau di luar islam yang menundukkan diri di hukum islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat dan biaya ringan.¹


C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang menjadi tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Seperti lembaga hukum yang lainnya, pengadilan ini juga memiliki struktur organisasi dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya. Dengan adanya struktur organisasi dalam sebuah lembaga bertujuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai bidangnya masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan tugas juga mempunyai wewenanag sesuai bidang. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut :²

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

¹ Dikutip dari https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=142 diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 08.45 WIB.

² Dikutipdari https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=136 diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 09.10 WIB.



Sumber : https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=136

Gambar tersebut merupakan bagan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.

Ketua : Nur Lailah Ahmad, S.H.

Wakil Ketua : Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.

Sekretaris : Sambudi, S.Ag., M.Si.

Hakim : Drs. Musaddad Zuhdi, M.H.

Drs. Syiar Rifai

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Siti Sholihah, S.H., M.H.

Dra. Rosalena, S.H

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Drs. H. Wahid Afani, M.SI.

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI.

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Praptiningsih, S.H., M.H.

Drs. Mutakin

Dr. H. Dzanurussyamsi, M.H

Kasubag Perenc.TI & pelaporan : Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng.

Kasubag Kepegawaian dan Oratala : Indra Permana, S.Kom.

Kasubag Umum dan Keuangan : Anis Fuuadah, S.H.

Panmud Permohonan : Umi Sangadah, S.H.

Analisis Perkara Peradilan : Endang Dwi Purwanti, A.Md., S.H.

Pengadministrasi Register	Perkara	: Dewi Zahrotun Nisa, A.Md
Panmud Gugatan		: Umi Basyiroh, S.Ag
Analisis Perkara Peradilan		: Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. Niken Amboro, S.H. Tagor Bagus Suprobo, S.H. Farid Faisal Fahmi, S.H. Sumber Nurul Hikmah, S.H. Firdha Khoirunnisa, A.Md
Panmud Hukum		: H. Subagyo Haryanto S.H.
Jabatan fungsional Panitera Pengganti		: Adi Praswara Ary, S.H., M.H. Mursyidah, S.H.I. Ali Haidar, S.H Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H
Juru sita Pengganti		: Riyanto, S.E. Suparmo Topo Cipto Nugroho, A.Md. Sukarmin, S

D. Wilayah Yurisdiksi

Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur $70^{\circ} 36'$ dan $70^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2³

Peta Kota Surakarta



Sumber: https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=144

Berdasarkan Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 sebagai berikut bahwa Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA SOLO” secara umum merupakan daerah dataran rendah pada

³ Dikutip dari https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=144 diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 09.20 WIB

ketinggian tempat sekitar 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % dari luas Jawa Tengah) Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3.115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2.806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang pegunungan sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa, dengan beberapa anak sungainya.⁴ Kota surakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

E. Rekapitulasi Perkara Tahun 2019 - 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A dalam laporan perkara yang diterima dan diputus, Pengadilan Agama surakarta periode tahun 2019 tercatat 1.224 perkara yang diterima, dan 58 sisa perkara. Serta diputus sesuai jenis putusan yakni dengan jumlah sisa perkara 1.484. Periode tahun 2020 tercatat 1.213 perkara yang diterima, dan yang 128 diputus. Serta diputus sesuai

⁴ Laporan Pelaksana Kegiatan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2020, hlm. 5

jenis putusan yakni dengan jumlah sisa perkara 1.143.⁵ Mengenai perkara yang diterima dan diputus tahun 2019 hingga 2020, dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan jenis perkaranya yakni bagai berikut

Tabel 1
Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Diterima	Sisa perkara
1.	Izin Poligami	5	1
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-
3.	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-
4.	Pembatalan Perkawinan	2	-
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-
6.	Cerai Talak	275	19
7.	Cerai Gugat	812	37
8.	Harta Bersama	5	-
9.	Penguasaan Anak/Hadhonah	4	-
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11.	Hak-Hak Bekas Istri	-	-
12.	Pengesahan Anak	1	-
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-

⁵ Subagyo Haryanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, Jam 08.15 – 08.45 WIB. Laporan Pelaksana Kegiatan dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta tahun 2019, 2020.

14.	Perwalian	8	-
15.	Pencb. Kekuasaan Wali	-	-
16.	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-	-
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-
18.	Asal Usul Anak	6	-
19.	Pen. Kawin Campur	-	-
20.	Isbath Nikah	6	-
21.	Izin Kawin	-	-
22.	Dispensasi Nikah	70	1
23.	Wali Adhol	2	-
24.	Pengangkatan Anak	-	-
25.	Ekonomi Syariah	1	-
26.	Kewarisan	1	-
27.	Wasiat	-	-
28.	Hibah	-	-
29.	Wakaf	-	-
30.	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	14	-
32.	Lain-Lain	12	-
	jumlah	1.224	58

Tabel 2
Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun 2019

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH PERKARA
1	Dikabulkan	1305
2	Ditolak	8
3	Dicabut	130
4	Digugurkan T	17
5	Tidak ^a Diterima	10
6	Dicoret ^e dari Register	14
Jumlah Sisa Perkara		1484

Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Diterima	Sisa perkara
1.	Izin Poligami	1	-
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-
3.	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-
4.	Pembatalan Perkawinan	-	-
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-
6.	Cerai Talak	252	92

7.	Cerai Gugat	743	33
8.	Harta Bersama	3	-
9.	Penguasaan Anak/Hadhonah	6	-
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-
11.	Hak-Hak Bekas Istri	-	-
12.	Pengesahan Anak	-	-
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-
14.	Perwalian	10	-
15.	Pencb. Kekuasaan Wali	-	-
16.	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	-	-
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-
18.	Asal Usul Anak	6	-
19.	Pen. Kawin Campur	-	-
20.	Isbath Nikah	7	1
21.	Izin Kawin	-	-
22.	Dispensasi Nikah	143	1
23.	Wali Adhol	11	-
24.	Pengangkatan Anak	-	-
25.	Ekonomi Syariah	3	1

26.	Kewarisan	2	-
27.	Wasiat	-	-
28.	Hibah	-	-
29.	Wakaf	1	-
30.	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	16	-
32.	Lain-Lain	9	-
	Jumlah	1213	128

Tabel 4

Data Perkara Diputus Sesuai Jenis Putusan Tahun
2020

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH PERKARA
1	Dikabulkan	995
2	Ditolak S	5
3 u	Dicabut	115
4 m	Digugurkan	4
5 b	Tidak Diterima	20
6 S	Dicoret dari Register	4
u	Jumlah Sisa Perkara	1.143

Sumber : Laporan tahunan dan laporan pelaksana kegiatan Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A pada tahun 2019 sampai 2020.

Berdasarkan tabel laporan di atas pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Surakarta terdapat 70 perkara permohonan dispensasi nikah yang diputus sebanyak 69 perkara. Tersisa sebanyak 1 permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Surakarta di atas, terdapat 143 perkara permohonan Dispensasi Nikah dan yang diputus sebanyak 142 perkara. Tersisa sebanyak 1 permohonan dispensasi nikah yang ditolak.⁶

F. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Surakarta

permohonan dispensasi nikah merupakan perkara permohonan (*volunter*) atau perkara yang tidak ada sengketa antar pihak, juga tidak ada lawan dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yakni dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

⁶ Subagyo Haryanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, jam 08.15-08.45 WIB.



a. Tahap pendaftaran perkara

Adapun yang harus disiapkan pemohon ketika akan mengajukan permohonan dispensasi nikah antara lain :⁸

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan;
- 2) Foto copy KTP ayah dan ibu Calon Suami/Istri yang dimintakan dispensi (Pemohon I dan Pemohon II);
- 3) Menyerahkan Akta Kelahiran Calon Suami/Istri yang dimintakan dispensasi;
- 4) Penolakan pernikahan dari KUA;
- 5) Membayar biaya perkara sesuai dengan radius.

1. Syarat pendaftaran pengajuan permohonan dispensasi nikah di PA Surakarta :⁹

⁸Dikutip dari, https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=210 diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB

⁹ Dikutip dari, https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=720:kelengkapan-administrasi-pengajuan-perkara-di-pengadilan-agama-surakarta&catid=266&Itemid=101 diakses pada 1 September 2022 pukul 10.20 WIB

- 1) Surat Penolakan dari KUA (N.9/N.5) asli dan Difotocopy (1 Lembar, Kertas A4) bermaterai Rp.10.000,- dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
 - 2) SURAT REKOMENDASI dari DP3AP2KB (Balai kota).
 - 3) Sarat Pengantar Kelurahan (sesuai dengan KTP).
 - 4) Surat Keterangan DOMISILI diketahui KELURAHAN, jika Tempat Kediaman Berbeda dengan KTP kemudian Difotocopy (1 Lembar, Kertas A4) bermaterai Rp.10.000, dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
 - 5) Fotocopy KTP PEMOHON (Ayah /Ibu) (1 Lembar Kertas A4) bermaterai Rp.10.000, dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
 - 6) Fotocopy BUKU NIKAH/AKTA CERAI PEMOHON (Ayah/Ibu) (1 Lembar, Kertas A4) bermaterai Rp.10.000,- dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
 - 7) Fotocopy KTP bagi kedua calon mempelai bagi yang sudah memiliki KIA bagi yang belum mempunyai KTP) dan bermaterai Rp.10.000,- dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
 - 8) Fotocopy AKTE KELAHIRAN Kedua calon mempelai (masing-masing 1 Lembar, Kertas A4) bermaterai Rp.10.000,- dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
-

- 9) Potocopy Ijazah terakhir kedua calon mempelai (1 Lembar, Kertas A4) bermaterai Rp.10.000,-dan diLEGES di Kantor Pos Besar Surakarta.
- 10) Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- 11) Surat Permohonan Dispensasi Nikah (dicopy 8 kali (Kertas A4) beserta soft copy nya dalam flashdisk/CD). Bagi Pemohon yang kesulitan membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Surakarta menyediakan POSBAKUM yang membantu Pembuatan Surat Permohonan secara GRATIS.
- 12) Membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank Syariah Indonesia.
- 13) Pada waktu PENDAFTARAN, mohon semua Persyaratan diurutkan sesuai dengan Kelengkapan Administrasi Pengajuan.

G. Alasan Permohonan Para Pihak

Berdasarkan wawancara terhadap hakim-hakim di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, para Pemohon dalam mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, memiliki berbagai alasan. Diantara alasan yang disampaikan pemohon ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu:

- a) Anak sudah melakukan lamaran

pemohon ketika mengajukan dispensasi nikah karena adanya penolakan dari KUA ketika mendaftarkan perkawinan. Hal demikian disebabkan mereka belum cukup umur sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu tentu disamping penolakan dari KUA

terdapat alasan tertentu di balik pemohon mengajukan. Alasan yang dikemukakan seperti kedua calon suami istri telah memiliki hubungan yang cukup erat. Ketika sepasang telah memiliki hubungan yang erat dan lama, maka besar kemungkinan sudah melakukan peminangan sekaligus juga menyepakati terkait waktu pelaksanaan akad nikah.¹⁰ Kedekatan sepasang dalam menjalin hubungan sampai ke tahap peminangan dimana kedua belah pihak tentunya segera mempersiapkan walaupun umurnya masih di bilang dini. Adanya alasan menuju ke jenjang pernikahan hakim dalam hal ini melihat pula pada sisi maslahatnya. Seperti terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, kemudian letak tanggung jawab suami apakah sudah bisa menafkahi keluarga yang di tandai dengan bekerja ataukah masih bergantung. Selain itu calon istri juga apakah sudah siap dalam menjalani kewajibannya sebagai istri. Atas dasar inilah yang menjadi klarifikasi hakim dalam mengizinkan perkawinannya. Pertimbangan hakim lainnya yakni pada segi fisik ataupun psikisnya. Sehingga nantinya dalam menjalani rumah tangga keduanya telah matang dan salam kondisi siap.

b) Anak mejalin hubungan erat atau pacaran

Calon suami istri yang ingin melanggengkan pernikahan walaupun belum memenuhi batas minimal tentunya memiliki alasan.

¹⁰ Nur Laila Ahmad, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2022, jam 09.45 – 10:30 WIB

Alasan tersebut seperti sudah memiliki hubungan yang sangat erat.¹¹ Hakim mempertimbangkan situasi tersebut jika tidak diizinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga oleh hakim melihat dari sisi kemaslahatannya apakah telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan.¹²

3. Anak hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan

ketika sepasang calon suami ataupun calon istri mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ditolak oleh KUA yang disebabkan oleh belum cukup umur.¹³ Para pemohon yang hendak mengajukan dispensasi dengan alasan ada ikatan hubungan yang erat sekaligus telah melampaui batas yakni dalam kondisi hamil. ketika sepasang calon suami dan calon istri dalam situasi seperti inilah maka, belum sah apalagi istrinya dalam kondisi hamil diluar nikah.¹⁴ Oleh karena itu menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan ataupun mengizinkan dispensasi. Perlu adanya klarifikasi bahwa secara umum kedua calon apakah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Kemudian secara khusus bahwa calon suaminya sudah

¹¹ Jaenuri, Hakim, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

¹² Nur Laila Ahmad, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2022, jam 09.45 – 10:30 WIB.

¹³ Syiar Rifai, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 22 September 2022, jam 16.00 – 16.30 WIB.

¹⁴ Jaenuri, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

bekerja ataukah belum. Oleh sebab itu walaupun masih menjadi tanggung jawab orang tua, juga menjadi tanggung jawab calon bapaknya dalam menafkahi keluarganya sehingga apakah nantinya ketika anak lahir sudah siap menghidupi keluarganya yakni istri dan anaknya.

H. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin

Beberapa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dikemukakan oleh beberapa hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah memperhatikan beberapa hal seperti :

1. Pemohon ketika mendaftarkan perkawinan telah ditolak oleh KUA.
2. Pemohon calon suami dan calon istri telah memenuhi ketentuan dalam perkawinan seperti syarat dan rukun
3. Pemohon secara fisik dan mental sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga
4. Pemohon yakni calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan.¹⁵

Selanjutnya mengenai beberapa pertimbangan yang dikemukakan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yakni :

- a) “kondisi mendesak”. Para pemohon yang akan mengajukan permohonan dispensasi tentu memiliki berbagai alasan-alasan agar bisa

¹⁵Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:30 WIB.

melanggengkan pernikahannya. Alasan tersebut seperti calon istri sudah hamil duluan dan/atau bahkan sudah melahirkan, sudah lama berhubungan erat, sudah melaksanakan peminangan, dan lain sebagainya. Berbagai contoh tersebut merupakan sebagian dari alasan-alasan para pemohon agar para hakim sebagai lembaga penegak hukum dapat mengadili dengan ketentuan bukti-bukti yang kuat sehingga bisa mendapat izin kawin dari pengadilan agama.

- b) Ketika hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan alasan dan bukti para pemohon juga melihat dari sisi unsur perkawinan. unsur perkawinan tersebut seperti syarat dan rukun apakah terpenuhi sebagai ketentuan dalam melangsungkan perkawinan. dengan demikian hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.
- c) Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim juga melihat dari sisi akibatnya. Apakah nantinya ketika digunakan dari pengadilan akan menimbulkan masalah atau berdampak baik atau justru berdampak yang tidak baik.¹⁶
- d) Hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin tentunya memiliki alasan serta pertimbangan tersendiri dalam menetapkan. pertimbangan hakim tersebut dari berbagai alasan para pemohon kemudian diklarifikasi melalui bukti-bukti pemohon. Sehingga klarifikasi tersebut ketika berdampak baik dan demi kemaslahatan, baik dari anak

¹⁶ Syiar rifa'i, Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, Wawancara Pribadi, Senin, 22 September 2022, jam 16:00 – 16:30 WIB.

maupun orang tua itu sendiri dan lebih luasnya bagi keluarganya maka para hakim mengizinkan. Namun, Ketika kedepannya berdampak buruk hakim mempertimbangkan lebih lanjut atau bahkan tidak memberikan izin.¹⁷

I. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tentang Permohonan Perkara Dispensasi Nikah

1. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/Pa.Ska¹⁸

Ketika sepasang telah memiliki hubungan yang erat dan lama, maka besar kemungkinan sudah melakukan peminangan sekaligus juga menyepakati terkait waktu pelaksanaan akad nikah.¹⁹ Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Surakarta. Alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah yakni keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 tahun yanglalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehinggaPemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Telah ditemukan fakta-fakta hukum yakni sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan

¹⁷ Nur laila Ahmad, Hakim Pengadilan Agama surkarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 Oktober 2022, jam 09:45 – 10:30 WIB.

¹⁸ Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 45/Pdt.P/2019/Pa.Ska Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 03 Juli 2019

¹⁹ Nur Laila Ahmad, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2022, jam 09.45 – 10:30 WIB

swasta dengan penghasilan tetap, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya, anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah saling cinta mencintai dan telah bertunangan sejak 6 tahun yang lalu, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan, keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim berpendapat, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun ia menyatakan telah siap dan Majelis Hakim memandang ia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga serta sudah bekerja, terlebih lagi dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan dan sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua calon mempelai, dan ini harus dihindar. Majelis Hakim perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian

diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.” sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi.

2. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska²⁰

Alasan yang dikemukakan seperti kedua calon suami istri telah memiliki hubungan yang cukup erat. Ketika sepasang telah memiliki hubungan yang erat dan lama, maka besar kemungkinan sudah melakukan peminangan sekaligus juga menyepakati terkait waktu pelaksanaan akad nikah.²¹ Selain itu para pemohon yang hendak mengajukan dispensasi dengan alasan ada ikatan hubungan yang erat sekaligus telah melampaui batas yakni dalam kondisi hamil. ketika sepasang calon suami dan calon istri dalam situasi seperti inilah maka, belum sah apalagi istrinya dalam kondisi hamil diluar nikah.²²

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Surakarta. Alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah yakni antara anak Pemohon, Anak Pemohon dengan lelaki Calon

²⁰ Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 17 Desember 2019

²¹ Nur Laila Ahmad, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2022, jam 09.45 – 10:30 WIB

²² Jaenuri, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

Suami Anak Pemohon sudah saling mengenal dan bertunangan satu tahun yang lalu sehingga hubungan keduanya sangat erat

Alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama anak pemohon, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama calon suami anak pemohon, umur 23 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Pemohon bernama anak pemohon, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya; Bahwa calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak pemohon, berumur 23 tahun; Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
2. Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun bertunangan, saling cinta mencintai, dan belum pernah melakukan hubungan biologis;
3. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang

untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

4. Status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan syarat syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 19 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska²³

Para pemohon yang hendak mengajukan dispensasi dengan alasan ada ikatan hubungan yang erat sekaligus telah melampaui batas yakni dalam kondisi hamil. ketika sepasang calon suami dan calon istri dalam situasi seperti inilah maka, belum sah apalagi istrinya dalam kondisi hamil diluar nikah.²⁴ Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Surakarta. Alasan pemohon mengajukan ialah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon istri anak Pemohon tengah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan anak pemohon. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan pihak terkait agar bersabar menanggukkan keinginannya untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 17 Tahun 07 Bulan; Menimbang, bahwa penasehatan Hakim kepada Pemohon dan pihak terkait bertujuan agar Pemohon dan pihak terkait memahami resiko perkawinan yang berhubungan erat dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;

²³ Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska Perihal Penetapan PermohonanDispensasi Nikah Pemohon, 22 Desember 2020

²⁴ Jaenuri, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak laki-laki Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan dan perlindungan anak, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya patut dikabulkan.

4. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/Pa.Ska²⁵

pemohon yang hendak mengajukan dispensasi dengan alasan ada ikatan hubungan yang erat sekaligus telah melampaui batas yakni dalam kondisi hamil. ketika sepasang calon suami dan calon istri dalam situasi seperti inilah maka, belum sah apalagi istrinya dalam kondisi hamil diluar nikah.²⁶ Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di Kabupaten Surakarta. Alasan pemohon mengajukan ialah pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih empat (4) tahun yang

²⁵ Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 191/Pdt.P/2020/Pa.Ska Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 21 Desember 2020

²⁶ Jaenuri, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai wanita pada saat ini sudah melahirkan anak akibat hubungan di luar nikah dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Berdasarkan keterangan Pemohon dapat disimpulkan anak kandung Pemohon yang sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali karena belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk kawin 19 tahun; keduanya telah benar-benar siap untuk membangun rumah tangga karena sudah saling mencintai dan anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh di perusahaan serta sudah siap menanggung resiko menikah dalam usia masih muda menurut fakta yang ada bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal anak Pemohon belum terpenuhi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 ;berdasarkan hal-hal yang

telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama dan juga adanya kekhawatiran Pemohon atas hubungan anaknya dengan calon isterinya dapat diterima dan patut diduga apabila anak laki - laki Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya.

Bahwa karena calon isteri anak Pemohon juga masih di bawah umur maka calon isteri anak Pemohon juga harus mendapatkan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri anak Pemohon. Berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh baik dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan dan perlindungan anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon untuk menikahkan anak laki – lakinya dengan seorang perempuan bernama dapat dikabulkan;

BAB IV
ANALISIS PERMOHONAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PADA TAHUN 2019-2020

A. Implementasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

sebelum undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia minimum perkawinan sudah banyak yang ingin menikah, terutama untuk perempuan yang rata-rata masih dibawah umur. Bahkan sebelum sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sudah banyak pengajuan permohonan dispensasi dibawah umur. Rata-rata maraknya pernikahan anak ditandai dengan beberapa Penyebab yang melatarbelakangi dispensasi yang menjadikan perkawinan di bawah umur. Penyebab tersebut meliputi Faktor ekonomi, Orang tua, Kecelakaan (*married by accident*), Melanggengkan hubungan, tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua), kebiasaan dan adat istiadat setempat.¹

Hakim sebagai seseorang yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara mempunyai solusi sebagai jalan keluar dari pernikahan dibawah umur. Hakim beranggapan bahwa lebih baik menikah walaupun umurnya belum mencukupi dari yang ditentukan. Hakim menilai bahwa dengan jalan dispensasi kawin lebih baik daripada pernikahan di bawah umur tersebut

¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 400

tidak dicatatkan. Hal ini juga selaras dengan tujuan adanya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 bahwa pada pasal 3 tujuan PERMA yakni

Pasal 3

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Selanjutnya setelah adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini maka tidak jauh berbeda dari perubahan yang ada. Faktanya menunjukkan bahwa dispensasi juga masih terus berjalan di pengadilan agama. Hanya saja dari dalam undang-undang ini dinaikkannya batas usia minimum perkawinan yakni menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun. Jika dulu dispensasi menjadi alternatif sebagai jalan keluar oleh hakim untuk menjawab masalah masalah pernikahan di bawah umur maka setelah adanya perubahan dispensasi masih sama menjadi jalan keluar. Hal ini ditandai dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebagai angka peningkatan melonjak tinggi paca tahun 2019 dengan jumlah dispensasi 143, Kemudian melihat dari permohonan yang ada biasanya dari pihak perempuanlah yang sering mengajukan perkawinan di bawah umur yakni ditandai yang mengajukan angka dispensasi dengan umur dibawah 16 tahun. Kemudian bagi perempuan

yang mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur untuk umur diatas 16 tahun masih sedikit.

Kenaikan jumlah perkara pada setiap tahunnya itu menandakan bahwa jumlah perkawinan dibawah usia 19 tahun semakin banyak terjadi. Hal ini berarti kontras dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebut bahwa batas minimal usia pernikahan minimal 19 tahun. Dalam hal ini perubahan undang-undang tersebut dilihat dari sisi penerapannya bahwa Undang undang yang berlaku di dalam Pengadilan Agama surakarta belum sepenuhnya optimal. Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni hukum atau norma hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakat.²

Dari pelaksanaan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ternyata pengajuan pada tahun 2020 yakni yang terbanyak dengan jumlah 143 oleh perempuan. Artinya bahwa undang-undang tersebut pada pelaksanaannya berbanding terbalik yakni tidak tercermin pada praktek. Artinya saat undang-undang tersebut sudah berjalan, namun masih banyak laki-laki dan perempuan dibawah umur yang ingin melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, terjadilah banyak pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa permohonan kasus dispensasi perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan serta banyaknya

² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm8.

dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Surakarta. Oleh karena itu adanya undang-undang ini bukannya orang-orang menikah di atas umur 19 tahun tetapi justru undang-undang ini Angka dispensasi semakin meningkat.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Surakarta Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Minimum Menikah Antara Laki-Laki dan Perempuan Diberlakukan

Hakim ketika memutus ataupun menetapkan suatu pengajuan perkara baik dalam putusan maupun permohonan tidak melihat adanya maksud yang hendak dicapai demi kepentingan salah satu pihak. Hakim dengan mempertimbangkan dengan mencari kemaslahatan untuk semua pihak demi tercapainya keadilan dalam lembaga peradilan. Menurut PERMA Pasal 2 Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: Kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Oleh karena itu, Pada dasarnya hakim lebih melindungi kepentingan anak yakni lebih memastikan adanya kepastian anak daripada pernikahan tidak tercatat. Secara hukum adanya dispensasi kawin memberikan alternatif namun dalam hal ini oleh Hakim dalam memberikan dispensasi kawin secara longgar. Oleh karena itu Hakim dalam memberikan dispensasi kawin beranggapan bahwa untuk

mengakomodir permohonan dispensasi perkawinan yang kian meningkat di pengadilan agama.

Di satu sisi hakim juga beranggapan bahwa dispensasi sebagai jalan keluar untuk mencapai masalah. Disatu sisi berbagai alasan yang dikemukakan oleh pemohon rata-rata alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah yakni sudah hamil duluan atau bahkan sudah melahirkan. Hal ini seperti dalam penetapan nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska dan penetapan nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska. hakim mempertimbangkan karena demi kemaslahatan untuk menghindari hak yang dilarang agama yang di kutip serta bersandar pada kaidah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Selain itu bahkan ada pula pemohon yang mengajukan tetapi karena hubungan sudah erat bahkan sudah bertunangan hakim juga memberikan izin dengan alasan selain sudah dianggap mampu dari berbagai aspek juga untuk menghindari hal yang dilarang agama maupun hukum.

Menurut penuturan dari ketua pengadilan agama bahwa hakim dalam menjawab persoalan dari permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama harus memperhatikan beberapa konteks sebagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan tersebut seperti “kondisi mendesak”. Para pemohon yang akan mengajukan permohonan dispensasi tentu memiliki berbagai alasan-alasan agar bisa melanggengkan pernikahannya. Alasan tersebut seperti calon istri sudah hamil duluan dan/atau bahkan sudah melahirkan, sudah lama berhubungan erat, sudah melaksanakan peminangan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya selain dengan melihat alasan dan bukti para pemohon juga melihat dari sisi unsur perkawinan. unsur perkawinan tersebut seperti syarat dan rukun apakah terpenuhi sebagai ketentuan dalam melangsungkan perkawinan. Dengan demikian hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Hakim juga melihat dari sisi akibatnya. Apakah nantinya ketika digunakan dari pengadilan akan menimbulkan masalah atau berdampak baik atau justru berdampak yang tidak baik.³ Sehingga ketika berpihak pada hal yang baik dan demi kemaslahatan, baik dari anak maupun orang tua para hakim mengizinkan. Namun, Ketika kedepannya berdampak buruk hakim mempertimbangkan lebih lanjut atau bahkan tidak memberikan izin.⁴

Berdasarkan wawancara penulis lakukan, bahwa dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan pertimbangan atas sikap hakim bahwasanya hakim berpegang pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Pada peraturan tersebut yakni tertuang nomor 5 tahun 2019 Pasal 2⁵, bahwa hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum

³ Syiar rifa'i, Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, Wawancara Pribadi, Senin, 22 September 2022, jam 16:00 – 16:30 WIB.

⁴ Nur laila Ahmad, Hakim Pengadilan Agama surkarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 Oktober 2022, jam 09:45 – 10:30 WIB.

⁵ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga pada Pasal 17 PERMA nomor 5 tahun 2019 hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

Pasal 17

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁶

Dalam pertimbangannya sudah lama perilaku Hakim permisif. Karena dalam hal ini untuk mengakomodir dan memberikan solusi. Artinya, memberikan hak Pengakuan itu lebih penting daripada tidak tercatat perkawinannya. Oleh sebab itu hakim dari sebelum undang-undang ini sudah memiliki pertimbangan untuk kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini Hakim bukan Pro terhadap Perkawinan agama atau lebih dikenal dengan pernikahan Siri tetapi justru anak-anak lebih bahaya jika tidak tercatat.

Dengan demikian hakim seharusnya memperkuat adanya pengajuan yang di lakukan oleh pemohon, sehingga hakim lebih mempertimbangkan setiap akan melakukan penetapan yang berkaitan dengan dispensasi. Selain itu tak kalah penting pula yakni perlunya meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar mentaati UU khususnya tentang perkawinan yang saat ini berlaku. Sehingga sebuah peran pada masing masing komponen yang saling melengkapi dengan adanya kesadaran dan pembuatan undang-undang

⁶ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019.

yang melihat rrealita yang ada maka menjadikan undang-undnag maupun dalam pelaksanaannya menjadi lebih terkontrol.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1a Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Tahun 2019-2020)” penulis memaparkan pertanyaan yang dirumuskan pada bab sebelumnya. Melalui bab-bab terdahulu penulis telah berusaha menjawab pertanyaan yang penulis rumuskan di bab pertama. Pertanyaan tersebut menjadi pedoman bab-bab sebelumnya untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berikut Untuk menggiring atau membantu menarik kesimpulan berikut ini :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Setelah diberlakukannya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang berubah menjadi 19 tahun. Undang-undang ini berlaku tentang ketentuan batas usia minimum. Undang undang ini tetap diberlakukan karena dalam temuan ini terlihat dalam permohonan pencatatan dan disertai dengan dispensasi.

Dalam prakteknya fenomena perkawinan di bawah umur yang ditandai dengan banyaknya permohonan dispensasi di pengadilan agama Surakarta setelah undang-undang ini berlaku justru semakin meningkat. Artinya setelah adanya undang-undang berlaku justru tidak ideal.

Sehingga dalam hal ini setelah diberlakukannya undang-undang ternyata bukan berarti perkawinan di bawah umur hilang tetapi justru yang terjadi dalam kenyataannya terbukti dengan adanya dispensasi yang semakin meningkat.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Surakarta Kelas 1A Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah

Hakim dalam prakteknya ingin memberikan solusi yakni solusi terhadap masalah yang ada bahwa orang yang ingin menikah tetapi masih dalam kondisi di bawah yang ditentukan. Oleh karena itu Hakim ingin menjawab masalah dengan cara memberikan solusi dengan memberikan dispensasi secara longgar.

Menarik ke belakang dari perkembangan undang-undang ini bahwa dalam pertimbangannya sudah lama perilaku Hakim permisif. karena dalam hal ini untuk mengakomodir dan memberikan solusi. Artinya, memberikan hak Pengakuan itu lebih penting daripada tidak tercatat perkawinannya. Oleh sebab itu hakim dari sebelum undang-undang ini sudah memiliki pertimbangan untuk kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini Hakim bukan Pro terhadap Perkawinan agama atau lebih dikenal dengan pernikahan Siri tetapi justru anak-anak lebih bahaya jika tidak tercatat.

Kemudian setelah adanya undang-undang yang berlaku bahwa pertimbangan Hakim tidak berubah. Hakim tetap memberikan kemaslahatan anak sehingga berapapun perkara yang masuk yang

disebabkan dari undang-undang ini tetap akan permisif. Maka dilihat dari sisi perkembangannya Hakim tidak berubah yakni tetap konsisten, walaupun kasus yang masuk terus berubah. Seperti sebelumnya ketika undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak perempuan menikah di umur 16 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi kawin tetapi sekarang setelah adanya undang-undang ini di umur tersebut maka harus mengajukan dispensasi kawin. Dengan demikian pertimbangan Hakim tidak ada yang berubah tapi yang berubah jumlah perkara karena dengan adanya undang-undang ini dengan perkara terus semakin meningkat karena perkembangan zaman

B. Saran

Bahwa produk perundang-undangan atau reformasi perkawinan yang tidak melihat perkembangan baik di dalam pemerintahan khususnya di pengadilan agama itu akan menjadi produk perundang-undangan yang sulit untuk diaplikasikan. Bahwa lembaga yang membuat undang-undang ini tidak tahu sebelum undang-undang ini berlaku bahwa Hakim sudah permisif dan akomodatif terhadap kepentingan anak. Jadi ketika Berencana untuk menaikkan usia minimum yang ada bukan orang yang mencapai umur tidak segera menikah tetapi justru fenomena pernikahan anak semakin meningkat. Untuk pembuat undang-undang yang dalam hal ini pihak yang merumuskan ataupun mereformasi undang-undang perkawinan meskipun tujuannya baik khususnya untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang

perlu didukung adanya kesepakatan secara umum. Artinya isu yang disinggung yakni bukan dari sisi hukumnya tetapi dari sisi pendidikan ataupun ekonomi.

ketika merumuskan peraturan perundang-undangan haruslah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, karena isu perkawinan di bawah umur bukan perspektif isu hukum saja tetapi masuk di dalamnya yakni isu agama maupun isu pendidikan. Seandainya ada hukum yang ingin mencoba dan tidak mempertimbangkan justru bisa menjadi sebaliknya. Ibarat peribahasa senjata makan tuan dengan penyebab karena situasinya yang belum siap. Di satu sisi dampak negatif juga banyak tetapi kalau hukum yang mencoba hal tersebut yang ingin mencoba aturan itu bukan melindungi justru memberikan beban tambahan

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Artikel Jurnal dan Penelitian Terdahulu:

- Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan di Dunia Islam”. (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015) .
- Alif Aradia Yulia dan Rizki Amanda, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur”, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021
- Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, jurnal Al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Volume 6 Nomor 1 Juni 2019*.
- Asni, “Urgensi Sinkronisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak”, *Sipakalebbi*, Vol 3/No.2/2019.
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*.
- Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, *Al’-Ahwāl*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H.
- Gadis Ayu Fadhila, “Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.
- Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi’ah, Mohamad Sar’an, “Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda”, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, (Bandung) Volume I, Nomor 01, Maret 2020,
- Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019)
- Kholifatun Nur Mustofa, “Upaya Pembaharuan Usia Minimum Menikah di Indonesia: on Process dan Finish”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 3, Nomor 3, September –Desember 2022.

- M.Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”, *jurnal Hawa*, Volume 1 edisi 2 Desember 2019.
- Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. (Jurnal Hukum dan Syari’ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016).
- Menurut Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Shobirin, Kompetensi Peradilan Agama, Dalam Interpretasi Hukum, Keluarga Islam Di Indonesia, *jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Mies Grijns dan Hoko Horii, “Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns”, *Asian Journal of Law and Society* 5 Maret 2018, diakses melalui <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Mughniatul Ilma, “Egulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019”, (Ponorogo), *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2 Juli - Desember 2020.
- Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah”, *Literasi; jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol. 1, No. 2, June - November 2021.
- Nur Iman, “*Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021 .
- Ramadhita Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, *De Jure*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Sri Rahmawaty Yunus, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasusdi Pengadilan Agama Limboto,,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018).
- Sri Suwastini, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pontianak”, *Nestor Tanjungpura Jurnal Of Law*, Volume 1 Edisi 2 Desember 2019.
- Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017).

Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 6, 2016.

Yelia Ahya Robby Dan Ela Siti Fauziah, “Pernikahan Usia Dini Dan Dampak Perceraian Di Pedesaan”, *Istinbath*, Volume 16, Nomor 1, 2021 (Ciamis, Jawa Barat)

Kelompok Buku-Buku:

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007,

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Malang : Setara Press, 2019.

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2001.

I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019

Sibuea Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga: Jakarta, 2010.

Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press, 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2013

Zurkanaen Dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.

Kelompok Hasil Wawancara:

Jaenuri, Hakim, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 09:30 – 10:15 WIB.

Nur Laila Ahmad, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2022, jam 09.45 – 10:30 WIB.

Subagyo Haryanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, Jam 08.15 – 08.45 WIB.

Syar Rifai, Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 22 September 2022, jam 16.00 – 16.30 WIB.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan:

Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Nikah, Nomor 1489, Tahun 2019

Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lembaran Negara R.I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tambahan Lembaran Negara R.I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Internet:

<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-Pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB.

http://sipp.pa-surakarta.go.id/list_perkara/search, diakses pada tanggal 15 April 2022, pukul 09.25 WIB.

<https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/> diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 17.20 WIB

https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=142 diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 08.45 WIB

https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=136 diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 09.10 WIB.

https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=144 diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 09.20 WIB

<https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=comontent&vew=Article&id=405&Itemid=147> Diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 09.45 WIB

https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=210 diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB

https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=720:kelengkapan-administrasi-pengajuan-perkara-di-pengadilan-agama-surakarta&catid=266&Itemid=101 diakses pada 1 September 2022 pukul 10.20 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2019. diakses pada tanggal 23 Februari 2023, pukul 11.25 WIB.

Lain-lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 5, badan pengembangan bahasa dan perbukuan, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, 2016-2020.

Laporan Pelakasana Kegiatan dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta tahun 2019 dan 2020.

Laporan Pelakasana Kegiatan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2020

- Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 107/Pdt.P/2019/Pa.Ska
Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 17 Desember
2019
- Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 45/Pdt.P/2019/Pa.Ska
Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 03 Juli 2019
- Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska
Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 22
Desember 2020
- Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor 197/Pdt.P/2020/Pa.Ska
Perihal Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon, 21 Desember
2020
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan
Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan
Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, Semarang
2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

Rencana Penelitian	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mengurus Surat Perizinan	■															
Mengidentifikasi dan Memutuskan Masalah	■	■														
Membuat Daftar Pertanyaan		■	■	■	■	■	■	■	■							
Menentukan Informan Yang Tepat		■	■													
Menjadwalkan dan Melakukan Wawancara			■	■												
Mengumpulkan Alat Pendukung			■	■												
Wawancara dan Observasi						■	■	■	■	■	■	■				
Menganalisi Data										■	■	■	■			

Lampiran 2. Panduan wawancara

A. Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surakarta

1. Bagaimana prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah?
2. Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama surakarta ?
4. Apa saja alasan yang umum disampaikan oleh para pemohon dalam perkara permohonan dispensasi nikah ?
5. Bagaimana pandangan hakim mengenai kewenangan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?
6. Apa landasan hukum yang dipakai dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?
7. Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah ?
8. Apakah ada hakim yang menolak permohonan dispensasi tersebut ? jika ada apa alasannya untuk menolak ?

B. Panduan Wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta

1. Berapa jumlah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama surakarta pada tahun 2019, 2018, dan 2020?
2. Berapa jumlah perkara yang diputus?
3. Berapa perkara yang diterima, ditolak dan atau dicabut dari tahun tersebut?
4. Bagaimana pencatatan perkara mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam laporan perkara?
5. Apakah dalam pendaftaran dispensasi sudah menggunakan teknologi informasi ?

Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Drs. Jaenuri, M.H

Waktu : Selasa, 20 september 2022, pukul 09.30-10.15 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A

Pewawancara	: Bagaimana prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah?
Informan	: beberapa prosedur mengajukan dispensasi kawin yakni <ol style="list-style-type: none"> a) Para pihak yang mengajukan (calon pemohon) datang ke pengadilan agama surakarta dengan menunjukkan beberapa administrasi persyaratan b) Kemudian pihak para pemohon tersebut menuju ke bagian PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dengan membawa KTP (Kartu tanda penduduk). ktp tersebut salah satu orang tua atau anak. Jika orang tua sebagai pemohon I dan jika anak anak sebagai pemohon II c) Pemohon menunjukkan surat penolakan dari KUA, bahwa calon mempelai tidak memenuhi persyaratan perkawinan.
Pewawancara	: Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: yang berhak mengajukan mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua dalam hal ini bapak dan ibu. Kalau tidak bisa atau berhalangan seperti brcerai atau meninggal dunia bisa salah satu orang tua. Jika anaknya dalam kondisi yatim piatu menurut pandangan dalam forum diskusi hukum harus mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu.

Pewawancara	: Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama surakarta ?
Informan	: para pihak ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah harus menunjukkan syarat administrasi dari anak seperti kartu tanda penduduk, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Hal ini dimaksud untuk keterangan dan identitas anak tersebut terkhusus pada umurnya. Penunjukkan baik dilakukan oleh calon suami maupun calon istri. Beberapa syarat administrasi tersebut selanjutnya diajukan ke PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Kemudian semua berkas diserahkan kemudian membayar ke kasir yakni pada bank. Di pengadilan agama membayarnya ke bank syariah indonesia. Selanjutnya setelah membayar ke bank bukti pembayaran dibawa ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk selanjutnya didaftarkan. Setelah itu tunggu sampai ada panggilan sidang dan berkas perkara tersebut akan dibawa ke ketua pengadilan agama surakarta untuk dibuatkan surat penunjukan majelis hakim
Pewawancara	: Apa saja alasan yang umum disampaikan oleh para pemohon dalam perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: secara umum para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena umurnya masih dibawah yang ditentukan menurut undang-undang. Namun ketika para pemohon mengajukan permohonan dengan beberapa alasan yang menyebabkan para pihak mengajukan, seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami-istri sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak diizinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Calon suami-istri ketika dalam kondisi sudah berhubungan erat dalam kondisi hamil. 3. Dari beberapa penyebab yang menjadi alasan

	<p>pemohon mengajukan dispensasi maka untuk mengantisipasi atau dalam hal ini mencegah yakni dari orang tua itu sendiri sebagai orang yang paling terdekat untuk menasehati dan selalu mengawasi perilaku anaknya.</p>
Pewawancara	: Bagaimana pandangan hakim mengenai kewenangan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: Kewenangan menangani perkara permohonan dispensasi nikah pengadilan agama bersandar pada rujukan saat ini yakni pada PERMA nomor 5 tahun 2019 yang menjadi standar dalam menangani dispensasi nikah. Selain itu hakim pula merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 49 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Kekuasaan <i>absolute</i> di Pengadilan Agama bahwa di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam). dalam hal ini ketika hakim memeriksa dan menangani perkara dispensasi nikah termasuk dalam ranah bidang perkawinan. Contoh lain seperti poligami, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, Pembatalan perkawinan, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, Penyelesaian harta bersama, Penguasaan anak-anak; dan lain lain.
Pewawancara	: Apa landasan hukum yang dipakai dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: landasan hukum yang dipakai dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah yakni hakim bersandar pada perubahan undang-undang perkawinan terkait batas usia yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019. kemudian peraturan

	mahkamah agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
Pewawancara	: Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah?
Informan	: hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah memperhatikan beberapa hal seperti <ul style="list-style-type: none"> a) Anak ketika mendaftarkan perkawinan telah benar-benar di tolak kantor urusan agama (KUA) b) Anak secara fisik dan mental sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga c) Calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Jikapun anak belum bekerja ataupun belum bisa mencukupi kebutuhan maka orang tua harus tanggungjawab kelestarian rumah tangga bai secara materi maupun non materi.
Pewawancara	: Apakah ada hakim yang menolak permohonan dispensasi tersebut ? jika ada apa alasannya untuk menolak ?
Informan	: Ketika hakim menangani permohonan dipensasi nikah tentunya hakim pernah menolak untuk diizinkan menikah. Maka dari iti hakim keika menolak tersebut dikarenakan seperti calon suami istri benar-benar masih jauh dibawah umur atau dalam artian masih sangat dini dalam memasuki jenjang kehidupan rumah tangga. Selain itu faktor yakni calon suami belum bekerja. Bahwa ketika calon kepala rumah tangga belum mempunyai penghasilan maka besar kemungkinan untuk ditolak karena hakim mekihat sisi kedepannya untuk kemaslahatan bersama.
Pewawancara	: Adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1944 menjadi undang nomor 16 tahun 2019, bagaimana pandangan

	hakim terkait implementasi perubahan undang—undang tersebut pada dispensasi dalam pengadilan agama ?
informan	: terkait adanya dirubahnya undang-undang perkawinan pada bagian batas minimum usia perkawinan saat ini secara global atau dalam artian garis besar laju pengajuan permohonan dispensasi semakin banyak. Maknanya setelah adanya undang-undang ini justru permohonan semakinn banyak. Hal ini tentu tidak berfaktor pada satu sisi saja tetapi yakni pada faktor lain juga ada seperti kesadara msyarakat dan menanamkan nilai moralitas, spritual pada diri masing-masing keluarga masih belum optimal.

Nama : **Drs. Syiar Rifai**

Waktu : **kamis, 22 september 2022, pukul 16.00-16.30 WIB**

Tempat : **Pengadilan Agama Surakarta**

Pewawancara	: Bagaimana prosedur mengajukan permohona dispensasi nikah?
Informan	: Ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah, di lembaga Pengadilan Agama Surakarta bersandar pada Peraraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019. Perma tersebut menjadi standarsasi dan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Secara administratif kaitannya dengan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi yang tertuang dalam Pasal 5. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan; b. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukdua Orang Tua/Wali;Fotokopi Kartu Keluarga;fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau

	<p>akta kelahiran Anak;</p> <p>c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan</p> <p>d. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.</p> <p>Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali. Sebelum adanya perubahan usia minimum pernikahan dalam pengajuan permohonan. Dari beberapa syarat administrasi tersebut terdapat perubahan yakni sebelum dikeluarkannya perma lampiran tidak termasuk bagian dari syarat wajib dalam memenuhi persyaratan. Kemudian ketika perma ada dan resmikan maka lampiran merupakan bagian dari syarat wajib.</p>
Pewawancara	: Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: terkait yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah tertuang dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 tepatnya dalam bab 4 tentang pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara pada Pasal 6

- a) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- b) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan

	<p>c) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.</p> <p>d) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.</p> <p>e) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai Peraturan perundang-undangan</p>
Pewawancara	: Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama surakarta ?
Informan	: pemeriksaan perkara dalam permohonan dispensasi nikah tertuang dalam perma nomor 5 tahun 2019 pada bagian kedua tentang pemeriksaan perkara yakni pada pasal 10, 11, 13, 14, 15, 16
Pewawancara	: Apa saja alasan yang umum disampaikan oleh para pemohon dalam perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: ketika sepasang atau kedua belah pihak (dua keluarga) dalam hal ini calon suami ataupun calon istri mengajukan permohonan dispensasi nikah walau ketika umur belum mencukupi yakni dengan maksud untuk mendapat izin untuk menikah serta terimanya pengajuan nikah oleh KUA. Para calon suami istri tersebut ketika hendak mengajukan mesti mempunyai alasan tertentu sehingga di tolak oleh KUA karena belum cukup umur. Maka dari itu calon suami istri ketika akan mengajukan dispensasi yang tentunya didampingi oleh orang tuanya memiliki alasan tertentu. Di pengadilan agama surakarta

	<p>biasanya rata-rata mereka yang mengajukan dengan alasan seperti calon istri sudah hamil serta bahkan juga ada yang sudah melahirkan. Hal ini termaktup dalam, perubahan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2016 pada pasal 7 ayat 2 sampai 4</p>
Pewawancara	<p>: Bagaimana pandangan hakim mengenai kewenangan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?</p>
Informan	<p>: hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah sudah seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada yakni ketika hakim menangani terkhusus dalam permohonan dispensasi menggunakan kewenangan absolute. Kewenangan absolute yakni diartikann kekuasaan kehakiman dalam menangani sebuah perkara yang berkaitan dengan jenis perkara yang ada di lingkungan peradilan. Misal dalam bidang perkawinan seperti yakni terdapat perkara perceraian atau perkara perkawinan yang lain seseorang yang beragama islam bisa berada di pengadilan agama kemudian yang non muslim berada di kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).</p>
Pewawancara	<p>: Apa landasan hukum yang dipakai dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?</p>
Informan	<p>: ketika berbicara terkait penanganan perkara yakni dalam hal ini kaitannya dengan permohonan ataupun gugatan. Oleh karena itu maka dalam hal ini hukum acara perdata khususnya pengadilan agama menggunakan hukum yang semestinya. Artinya semisal ketika dalam menangani hukum secara umum maka menggunakan hukum yang belaku sejak dulu seperti dicontohkan pada <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (HIR) atau dalam hal ini sering dimaknai sebagai reglemen indonesia yang diperbarui. Maksudnya ialah</p>

	<p>hukum acara baik dalam bodang perdata maupun perdata yang ada di pulau jawa dan madura. Akan tetapi ketika menangani dalam hal perkara perkawinan makan menggunakan maka menggunakan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. mengererucut pula ketika dalam hal pada dispensasi perkawinan maka menggunakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawianan, kemudian peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 5 tahun 2019 tentang pedoman pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.</p>
Pewawancara	<p>: Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah ?</p>
Informan	<p>:beberapa alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yakni :</p> <p>a. “mendesak” Seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi tentu memiliki berbagai alasan-alasan agar bisa melanggengkan pernikahannya. Maka alasan tersebut seperti calon istri sudah hamil duluan dan/atau bahkan sudah melahirkan, sudah lama menaruh hubungan yang erat, sudah menentukan tanggal dan waktu pernikahan. Berbagai contoh tersebut merupakan sebagian dari alasan-alasandari para pihak atau dalam hal ini pemohon agar para hakimsebagai yang mengadili dan menegakkan hukum bisa mempercayai dengan catatan harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa mendapat izin kawin dari pengadilan agama.</p>

	<p>b. Ketika hakim menetapkan dispensasi kawin disatu sisi dengan alasan dan bukti para pemohon maka selain itu hakim dalam menetapkan izin dispensasi juga melihat dari sisi unsur perkawinan. Oleh karena itu ketika unsur perkawinan seperti syarat dan rukunnya terpenuhi maka merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.</p> <p>c. Kemudian dari beberapa pertimbangan hakim tersebut dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim juga melihat dari sisi akibatnya. Apakah nantinya ketika semisal dizinkan dari pengadilan akan menimbulkan masalah atau berdampak baik atau justru berdampak yang tidak baik</p>
Pewawancara	: Apakah ada hakim yang menolak permohonan dispensasi tersebut ? jika ada apa alasannya untuk menolak ?
Informan	: ketika dalam penanganan permohonan dispensasi tentu tidak serta merta untuk di di terima dengan maksud di izinkannya pernikahan, tetapi hakim dalam hal ini mempertimbangkan dan mempunyai hak untuk menolak jika terdapat beberapa hal : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terpenuhinya rukun nikah yang lain b. Masih ada hubungan mahram c. Terdapat hal yang mendesak tetapi tidak terlihat atau tidak dapat dibuktikan d. Orang tua tidak ada kesiapan dalam mendukung anaknya seperti mendidik dan memberi bantuan

Nama : Nur Laila Ahmad., S.H

Waktu : kamis, 28 september 202, pukul 09.45-10.30 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

Pewawancara	: Bagaimana prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah?
Informan	: Tata cara mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dua Orang Tua/Wali; Fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan d. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak. e. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali. Sebelum adanya perubahan usia minimum pernikahan dalam pengajuan permohonan.
Pewawancara	: Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ?
Informan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. b. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan. c. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua. d. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau

	<p>dicabut kekuasannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.</p> <p>e. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan untuk ketentuan secara rinci termaktup dala PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 7 sampai 9</p>
Pewawancara	: Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama surakarta ?
Informan	: PERMA nomor 5 tahun 2019 pada bagian kedua tentang pemeriksaan perkara yakni pada pasal 10, 11, 13, 14, 15
Pewawancara	: Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: Ketika para pemohon akan mengajukan oermohonan dispensasi nikan ada alasan tertentu seperti pemohon (calon istri) sudah hamil, sudah mempunyai hubungan yang sangat erat serta bahkan sudah melakukan lamaran sehingga juga menyepakati kapan waktu pelaksanaan akad nikah nantinya.
Pewawancara	: Bagaimana pandangan hakim mengenai kewenangan menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?
Informan	: hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah tidak serta merta dengan mudah untuk mengizinkan adanya ikatan perkawinan, namun dalam hal ini yang paling utama adalah yetap bersandar dengan PERMA nomor 5 tahun 2019. Dalam ketentuam tersebut menjadi rujukan bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Akan tetapi juga hakim dalam menangani dispensasi nikah selain itu melihat dari sisi kemaslahatan bahwa hakim harus benar benar bijak selaku

	<p>posisinua sebagai seorang yang menangani perkara. Hal ini dicontohkan hakim harus mempunyai kebijakan sendiri dalam menetapkan dispensasi, jangan sampai terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada dalam pemohon yang bermacam-macam.</p>
Pewawancara	<p>: Apa landasan hukum yang dipakai dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah ?</p>
Informan	<p>: landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah yakni PERMA nomor 5 tahun 2019 dan ketentuan peradilan yang berlaku.</p>
Pewawancara	<p>: Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah ?</p>
Informan	<p>: ketika hakim menangani perkara permohonan dispensasi kawin tentunya memiliki alasan serta pertimbangan tersendiri dalam menetapkan sehingga pemohon tersebut mendapatkan izin dari pengadilan, pertimbangan hakim tersebut dari berbagai alasan para pemohon diklarifikasi ketika akan berdampak baik dan demi kemaslahatan baik dari anak maupun orang tua itu sendiri dan lebih luasnya bagi keluarganya maka para hakim mengizinkan</p>
Pewawancara	<p>: Apakah ada hakim yang menolak permohonan dispensasi tersebut ? jika ada apa alasannya untuk menolak ?</p>
Informan	<p>: Dalam memutuskan dan menetapkan perkara permohonan tidak serta merta selalu mengizinkan atau melanggengkan ikatan pernikahan atas dalih masih dibawah umur. Tetapi hakim juga mempunyai hak untuk menolaknya. Hakim ketika menolak para pemohon jika kedepannya memberikan dampak yang tidak baik dari anak maupun orang tua. Seperti dicontohkan pada seorang dengan kondisi masih dibawah umur melangsungkan nikah untuk menutupi rasa malu istrinya karena dalam kondisi hamil pula. Maka dari itu hakim harus mempertimbangkan matang-matang yakni kaitannya dengan hak dan kewajiban oleh anak apakah</p>

	bisa menjalankan atau bertanggungjawab atau tiak, sehingga dalam hal kesiapan ini para haik perlu adanya klarifikasi lebih dalam agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
--	--

Nama : Subagyo haryanto

Waktu : kamis, 22 september 2022 pukul 08.15-08.45 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

Pewawancara	: Berapa jumlah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama surakarta pada tahun 2019, 2018, dan 2020?:
Informan	pada tahun 2019 sejumlah 70, 2020 sejumlah 143
Pewawancara	: Berapa jumlah perkara yang diputus?
Informan	: Pengadilan Agama surakarta periode tahun 2018 tercatat 1.152 perkara yang diterima, dan 1.230 diputus. Periode tahun 2019 tercatat 1.224 perkara yang diterima, dan 1.484 diputus. Periode tahun 2020 tercatat 1.213 perkara yang diterima, dan 1.143 diputus
Pewawancara	: Berapa perkara yang diterima, ditolak dan atau dicabut dari tahun tersebut?
Informan	: periode tahun 2018 tercatat 1.152 perkara yang diterima, periode tahun 2019 tercatat 1.224 perkara yang diterima, periode tahun 2020 tercatat 1.213 perkara yang diterima.
Pewawancara	: Apakah dalam pendaftaran dispensasi sudah menggunakan teknologi informasi ?
Informan	: untuk saat ini pendaftaran terkait dispensasi nikah di pengadilan agama kelas 1 A Surakarta belum menggunakan, media digital informasi, melainkan masih menggunakan prosedur yakni pemohon datang langsung ke pengadilan, dengan membawa persyaratan yang ditentukan.

Lampiran 4 : Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor

45/Pdt.P/2019/Pa.Ska

Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor

107/Pdt.P/2019/Pa.Ska

Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor

197/Pdt.P/2020/Pa.Ska

Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Nomor

191/Pdt.P/2020/Pa.Ska

Lampiran 5 : Data laporan tingkat pertama yang di terima di PA Surakarta Kelas 1A

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
BULAN DESEMBER 2019**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	A. PERKAWINAN																		Jumlah	Keterangan *)		
		1. Islam Perkawinan	2. Perkawinan Poligami	3. Perkawinan Poligami PPK	4. Perkawinan Poligami PPK	5. Perkawinan Poligami PPK	6. Perkawinan Poligami PPK	7. Perkawinan Poligami PPK	8. Perkawinan Poligami PPK	9. Perkawinan Poligami PPK	10. Perkawinan Poligami PPK	11. Perkawinan Poligami PPK	12. Perkawinan Poligami PPK	13. Perkawinan Poligami PPK	14. Perkawinan Poligami PPK	15. Perkawinan Poligami PPK	16. Perkawinan Poligami PPK	17. Perkawinan Poligami PPK	18. Perkawinan Poligami PPK				
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	
5	Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	
JUMLAH		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	812	5	4

KETERANGAN: *) Jumlah perkara yang Prodeo. 0

Mengetahui: Ketua

Surakarta, 31 Desember 2019

Panitera

Dr. Drs. Mublis, S.H., M.H.
NIP.196604301992031001

A. Hercyana Budi Utami
NIP.196603121993031004

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Perkawinan pada 22/05/2022 09:10

Dipindai dengan CamScanner

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
BULAN DESEMBER 2020**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	A. PERKAWINAN																		Jumlah	Keterangan *)		
		1. Islam Perkawinan	2. Perkawinan Poligami	3. Perkawinan Poligami PPK	4. Perkawinan Poligami PPK	5. Perkawinan Poligami PPK	6. Perkawinan Poligami PPK	7. Perkawinan Poligami PPK	8. Perkawinan Poligami PPK	9. Perkawinan Poligami PPK	10. Perkawinan Poligami PPK	11. Perkawinan Poligami PPK	12. Perkawinan Poligami PPK	13. Perkawinan Poligami PPK	14. Perkawinan Poligami PPK	15. Perkawinan Poligami PPK	16. Perkawinan Poligami PPK	17. Perkawinan Poligami PPK	18. Perkawinan Poligami PPK				
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	118	1	2
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	71	1	1
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	44	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	46	-	-
5	Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	82	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	95	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	67	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	74	1	1
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	76	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	67	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	26	-	-
JUMLAH		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	763	3	6

KETERANGAN: *) Jumlah perkara yang Prodeo. 0

Mengetahui: Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Surakarta, 30 Desember 2020

Panitera

Dr. Wilho, S.H.
NIP.195401021996031003

A. Hercyana Budi Utami
NIP.196603121993031004

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Perkawinan pada 22/05/2022 09:08

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 : Biodata Penulis**BIODATA PENULIS**

- Nama : AHMAD FAUZI HASAN
- NIM : 182121176
- Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah Tempat/
- Tanggal Lahir : Boyolali/ 21 Agustus 2000
- Alamat : Kacangan RT 05, RW 06, Andong Boyolali
- Nomor Handphone : 081211741551
- Almamater : 1. MIN Andong Boyolali lulus tahun 2012;
2. MTs. Negeri Andong Boyolali lulus tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Andong Boyolali lulus tahun 2018;
4. UIN Raden Mas Said Surakarta Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
- Riwayat Organisasi : 1. OSIS MTs. Negeri Andong Boyolali
2. OSIS SMA Negeri 1 Andong Boyolali
3. KEROHANIAN ISLAM SMA Negeri 1 Andong Boyolali
4. DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta
5. PMII Sunan gunung Jati
6. PMII Raden Mas Said